

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGKA PERCERAIAN

DI KAMPUNG SAKINAH

(Studi di Desa Tunjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

Skripsi

Oleh:

Indah Fatawiyah
NIM 15210023



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGKA PERCERAIAN


DI KAMPUNG SAKINAH

(Studi di Desa Tunjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

Skripsi

Oleh:

**Indah Fatawiyah
NIM 15210023**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

SURAT PERNYATAAN

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGKA PERCERAIAN DI KAMPUNG SAKINAH

(Studi di Desa Tunjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2020
Penulis,



Indah Fatawiyah
NIM 15210023

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Indah Fatawiyah, NIM : 15210023, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGKA PERCERAIAN DI KAMPUNG SAKINAH

(Studi Di Desa Tunjungsekar RW 05 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:


Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006



(_____)
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP. 197511082009012003



(_____)
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

(_____)
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Indah Fatawiyah, NIM : 15210023, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGKA PERCERAIAN
DI KAMPUNG SAKINAH
(Studi Di Desa Tunjungsekar RW 05 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 Oktober 2020
Dekan,



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

(رواه الترمذی)

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beresabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik (dalam bergaul) dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik (dalam bergaul) dengan keluargaku”

[HR. AT Tirmidzi No. 3895 dan Ibnu Majah No. 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah No. 285]

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul *“Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian Di Kampung Sakinah : Studi Di Desa Tunjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Segenap dewan penguji Faridatus Suhadak, M.HI selaku Ketua, Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku sekretaris dan Dr. Sudirman, M.A selaku Penguji Utama yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
 7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Ibu saya tercinta Widji Rahaju, S.Pd sebagai *single parent* yang selalu tegar, serta kakak Dyyah dan kedua adik saya Arju dan Raju yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
 10. Sahabat-sahabat terbaik Labib, Niswah, Ami, Arsyad dan Qibty serta teman-teman yang banyak membantu saya selama kuliah dan selalu memberikan semangat, dukungan dan uluran tangan yang tak pernah lepas untuk mengantar saya sampai pada titik ini.

11. Kawan-kawan terbaik Sahabat Perpustakaan 2019, Reporter Gema tim Mahameru, Redaksi GEMA UIN Malang dan Organisasi Sanggar Pena AS 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan terus memberikan inspirasi agar menjadi sosok yang terus berjuang dan berusaha lebih baik pada hari ini, esok hingga akhir.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2020

Penulis,

Indah Fatawiyah
NIM 15210023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan

ض = dl

ب = B

ط = th

ت = T

ظ = dh

ث = Ts

ع = (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Diftong (aw) = و | misalnya قول menjadi qawlun |
| Diftong (ay) = ي | misalnya خير menjadi khayrun |

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlaf* dan *muḍlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Araba Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT..... | xvi |
| ملخص البحث..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Batasan Pembahasan..... | 11 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| F. Definisi Operasional..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| B. Kerangka Teori..... | 19 |
| 1. Perceraian..... | 19 |
| 2. Pengendalian Sosial..... | 26 |
| 3. Keluarga Sakinah..... | 29 |

| | |
|---------------------------|----|
| 4. Teori Efektivitas..... | 32 |
|---------------------------|----|

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| D. Sumber Data..... | 38 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 41 |
| G. Teknik Keabsahan Data..... | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Profil Lokasi Penelitian..... | 44 |
| B. Profil Kegiatan..... | 47 |
| C. Upaya Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah..... | 54 |
| 1. Penyebab Tingginya Angka Perceraian..... | 54 |
| 2. Pengendalian Sosial untuk Menekan Angka Perceraian..... | 68 |
| D. Dampak Upaya Pengendalian Angka Perceraian (Analisis Teori Efektivitas)... | 100 |
| 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas..... | 100 |
| 2. Kampung Sakinah : Keberhasilan Yang Telah Dicapai..... | 102 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 104 |
| B. Saran..... | 105 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1 Tabel Jumlah Perceraian di Kota Malang dari data Pengadilan Agama Kota Malang..... | 3 |
| 1.2 Tabel Jumlah Perceraian di Kota Malang dari data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang..... | 4 |
| 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... | 18 |



ABSTRAK

Indah Fatawiyah, NIM 15210023. Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tunjungsekar RW 05 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag

Kata Kunci : Pengendalian; Perceraian; Kampung Sakinah.

Pengendalian angka perceraian yang marak terjadi di masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Upaya ini dilakukan agar dapat mewujudkan keluarga sakinah dalam suatu masyarakat. Mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah juga diperlukan adanya program dan fasilitas yang baik dari pemerintah setempat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya pengendalian angka perceraian yang dilakukan masyarakat Kampung Sakinah di Desa Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?. (2) Bagaimana dampak dari upaya pengendalian angka perceraian terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kampung Sakinah desa Tunjungsekar RW 05.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan beberapa pemerintah setempat yang turut mewujudkan adanya Kampung Sakinah di Desa Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pengendalian angka perceraian yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Tunjungsekar RW 05 adalah dengan cara *pertama*, sosialisasi sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di masyarakat Tunjungsekar. *Kedua*, teguran bagi keluarga yang sedang mengalami konflik lalu dibantu untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. *Ketiga*, pendampingan bagi masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan pihak lain seperti lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. (2) Keberhasilan yang dicapai daerah Tunjungsekar RW 05 yaitu mendapatkan predikat sebagai “Kampung Sakinah” karena berhasil menekan angka perceraian.

ABSTRACT

Indah Fatawiyah , NIM 15210023. Control Figures Divorce in Kampung Sakinah (Studies in Tunjungsekar Village RW 05 Sub Tunjungsekar District of Lowokwaru Malang City). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor : Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag

Keyword : Control ; Divorce ; Sakinah Village.

Control of divorce rates that are rife in the community is very important to do. This effort was made in order to realize a sakinah family in a society. Realizing the formation of a sakinah family also requires a good program and facilities from the local government. Some problems discussed in this thesis are: (1) How is the effort to control the divorce rate carried out by the Sakinah Village community in Tunjungsekar Village RW 05 Lowokwaru District Malang? (2) What is the impact of efforts to control divorce rates on the formation of a Sakinah family in Sakinah village, Tunjungsekar village RW 05?

This research is an empirical study, with a qualitative descriptive approach which is an approach that produces written or oral data from the people interviewed. The collection of data is done using the method of interview and documentation with several government local who helped realize the Sakinah village of Tunjungsekar RW 05, District of Lowokwaru Malang.

The results of this study indicate that; (1) There are some ways to control the divorce rate carried out by the local government in Tunjungsekar RW 05. The first way is using socialization as an effort to prevent divorce in the Tunjungsekar community. Second, a warning for families who are experiencing conflict and then assisted in resolving household problems. Third, assistance for the community as a whole by involving other parties such as educational institutions and community leaders. (2) The success achieved by Tunjungsekar RW 05 is getting the title as "Sakinah Village" because it managed to reduce the divorce rate.

ملخص

إنداه فتاوية ، ١٥٢١٠٠٢٣. التحكم شخصيات الطلاق في كابونغ ساكينا (دراسات في قرية تونجونغسيكار RW 05 من مدينة لوكووارو مالانغ). اطروحة. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ الإسلامية.
المشرف : إريك سبتي رحمواتي ، ماجستير

الكلمة الرئيسية : التحكم ؛ الطلاق ؛ الطلاق قرية سكيانة.

ومن المهم جداً القيام بالسيطرة على معدلات الطلاق المنتشرة في المجتمع المحلي. وقد بذل هذا الجهد من أجل تحقيق أسرة سكيانة في مجتمع ما. كما يتطلب تحقيق تكوين عائلة سكيانة برنامجاً ومرافق جيدة من الحكومة المحلية. بعض المشاكل التي نوقشت في هذه المذكرة هي: (١) كيف يتم بذل الجهود للسيطرة على معدل الطلاق الذي يقوم به مجتمع قرية ساكينا في قرية تونجونغسيكار لوكووارو مقاطعة مالانغ؟ (٢) ما هو تأثير الجهود المبذولة للسيطرة على معدلات الطلاق على تكوين عائلة سكيانة في قرية سكيانة، قرية تونجونغسيكار RW 05 ؟

هذا البحث هو دراسة تجريبية ، مع نهج وصفي نوعي وهو نهج ينتج بيانات مكتوبة أو شفوية من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم. يتم جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلة والتوثيق مع العديد من الحكومات المحلية الذين ساعدوا في تحقيق قرية سكيانة من قرية تونجونغسيكار RW 05 ، مقاطعة لوكووارو مالانغ.

(١) وهناك بعض الطرق للسيطرة على معدل الطلاق الذي تقوم به الحكومة المحلية في تونجونغسيكار RW 05. الطريقة الأولى هي استخدام التنشئة الاجتماعية كمحاولة لمنع الطلاق في مجتمع تونجونغسيكار. ثانياً، تحذير للأسر التي تعاني من النزاع ثم ساعدت في حل مشاكل الأسر المعيشية. ثالثاً، تقديم المساعدة للمجتمع ككل من خلال إشراك أطراف أخرى مثل المؤسسات التعليمية وقادة المجتمع المحلي. (٢) النجاح الذي حققته قرية تونجونغسيكار RW 05 هو الحصول على اللقب باسم "قرية سكيانة" لأنها تمكنت من خفض معدل الطلاق.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian ialah penghapusan perkawainan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.²

Perceraian biasa disebut dengan “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 1989), 42

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 116

seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.


Dari wawancara dengan pihak kelurahan diketahui bahwa Tunjungsekar mempunyai permasalahan perkawinan yang cukup kompleks dengan maraknya nikah siri dan perceraian.³ Pernikahan siri dan KDRT menjadi salah satu penyebab terjadinya tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah Kelurahan Tunjungsekar.

Sehingga pemerintahan setempat dibantu dengan tokoh masyarakat berupaya terus dalam melakukan pencegahan perceraian yang terjadi di masyarakat. Tren perceraian di masyarakat Tunjungsekar tentu saja menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama. Beberapa penyebab perceraian di masyarakat Tunjungsekar juga menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah.

Angka kasus perceraian di lingkup Kecamatan Lowokwaru juga belum mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Dari data yang diambil di Pengadilan Agama Kota Malang, tahun 2015 ada 257 kasus cerai gugat dan 140 cerai talak. Disusul pada tahun 2016 ada 269 kasus cerai gugat dan 97 kasus cerai talak. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 251 kasus cerai gugat dan 94 kasus

³ Istiadah, *Penguatan Kapasitas Psikologis Pendamping Pasangan Muda Dalam Membentuk Kampung Sakinah* (Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang), Egalita, 2019, 30

cerai talak. Pada tahun 2018 terjadi 254 kasus cerai gugat dan 101 kasus cerai talak. Terakhir di tahun 2019 ada 276 kasus cerai gugat dan 85 cerai talak.




1.1 Tabel Jumlah Perceraian di Kota Malang dari data Pengadilan Agama Kota Malang

Kasus perceraian di Kota Malang kerap terjadi dengan jumlah kasus yang cukup tinggi. Bulan Januari 2019 saja kasus perceraian yang masuk ada 2016 kasus dari 132 kasus gugat cerai dan 63 kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kota Malang termasuk 11 kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Jumlah kasus perceraian di Kota Malang dari tahun 2015-2018 mencapai 9923 kasus perceraian dari 6659 kasus gugat cerai dan 2830 kasus cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang⁴ termasuk 434 kasus perceraian yang

⁴Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 10-02-2019

masuk di Pengadilan Negeri Kota Malang.⁵ Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel dan deskripsi tabel sebagai berikut :



1.2 Tabel Jumlah Perceraian di Kota Malang dari data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang

Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Malang⁶ menunjukkan jumlah kasus gugat cerai dengan 1656 kasus yang masuk pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kasus gugat cerai yang masuk meningkat dengan jumlah 1687 kasus. Kemudian jumlah kasus gugat cerai yang masuk terjadi penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah 1592 kasus. Namun pada tahun 2018 kasus gugat cerai meningkat drastis dengan jumlah 1724 kasus yang masuk.

Untuk kasus cerai talak di Pengadilan Agama juga menunjukkan peningkatan dan penurunan yang hampir sama dengan kasus gugat cerai. Pada

⁵Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pn-malangkota.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 10-02-2019

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 10-02-2019

tahun 2015 kasus cerai talak mencapai jumlah 720 kasus yang masuk. Kemudian pada tahun 2016 ada 716 kasus cerai talak disusul dengan jumlah kasus cerai talak yang menurun di tahun 2017 dengan jumlah 648. Namun pada tahun 2018 kasus cerai talak juga meningkat drastis dengan jumlah 746 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang.⁷

Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Kota Malang⁸ juga menunjukkan jumlah perceraian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ada 113 kasus perceraian masuk di PN Kota Malang kemudian disusul pada tahun 2016 yang turun menjadi 97 kasus perceraian. Pada tahun 2017 kasus perceraian naik menjadi 103 kasus perceraian yang masuk lalu pada tahun 2018 kasus perceraian masuk meningkat menjadi 121 kasus.

Pengadilan Agama Kota Malang sendiri merupakan salah satu peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menagani perkara perdata, salah satu diantaranya adalah perceraian. Daerah Kota Malang mempunyai tingkat perkara perceraian yang tergolong tinggi. Dari data tabel dan deskripsi tersebut dapat diamati bahwa rata-rata ada sekitar 900 kasus perceraian terjadi di Kota Malang, baik itu perkara gugat cerai maupun perkara cerai talak. Dengan jumlah yang terkadang menurun dan cenderung naik meskipun tidak bisa dikategorikan kenaikannya drastis. Penelitian ini menggunakan data berupa penelusuran perkara perceraian dengan rentan waktu antara Januari 2015 sampai Desember 2018, yang menghasilkan ada 9923 kasus perceraian.

⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 10-02-2019

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pn-malangkota.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 10-02-2019

Alasan yang paling banyak diajukan dalam perceraian adalah tidak ada keharmonisan rumah tangga antar pasangan. Alasan lainnya yang dikemukakan yakni salah satu pihak meninggalkan kewajibannya alias tidak ada tanggung jawab kepada keluarga. Jumlahnya mencapai 544 perkara. Selain itu, ekonomi keluarga juga dijadikan alasan perceraian. Sebanyak 188 perkara diajukan karena hal tersebut.⁹

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya di kalangan artis, tetapi juga terjadi pada masyarakat luas. Perpisahan antara suami-istri yang diakibatkan perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai-gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi daripada cerai-talak.

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam KHI yang menyebutkan bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*"¹⁰, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami*

⁹ Angka Perceraian di Malang Sangat Tinggi oleh Agung P pada 14 Januari 2010 <https://www.jawapos.com/jpg-today/16/06/2016/angka-perceraian-di-malang-sangat-tinggi>. Diakses pada 01/01/2019

¹⁰ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 3

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹ Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti KHI dan UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang sering disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

Namun sebenarnya perceraian itu sendiri bisa dicegah dan dihindari mulai dari ruang lingkup keluarga masing-masing. Salah satunya ialah dengan membentuk keluarga sakinah dan menumbuhkan keharmonisan di setiap keluarga. Hal ini tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kesejahteraan tersendiri bagi setiap keluarga.

Setiap pasangan memiliki keinginan yang sama dalam hal membangun keluarga, yaitu berharap memiliki keluarga yang aman, nyaman, damai, dan tentram, akan tetapi setiap pasangan suami istri memiliki pemikiran atau konsep yang digunakan dalam mewujudkan keinginan tersebut. Seperti halnya masyarakat yang masih mempertahankan adat budaya mereka, mereka juga memiliki konsep tersendiri dalam membangun keluarga yang sakinah.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

hidup wajar sebagaimana umunya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral*, *akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.¹²

Adapun firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslim dan muslimah agar menciptakan keluarga yang baik. Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat (21) yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

Dalam ayat di atas tersirat kata *mawaddah wa rahmah*, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tua.¹⁴

¹² Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 36

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), Surat Ar-rum (30): 21

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000), 3170

Gangguan-gangguan dalam hubungan suami istri atau dalam kehidupan keluarga pasti ada besar atau kecil. Gangguan persoalan dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak.¹⁵

Semua itu merupakan ujian bagi suami istri, karena rasa senang, tentram ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari Allah. Pembinaan keluarga yang Islami akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah.¹⁶

Di desa Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang baru-baru ini mendapatkan gelar sebagai kampung sakinah merupakan contoh banyaknya keluarga sakinah di daerah tersebut. Dinamakan Kampung sakinah sendiri karena berhasil menekan angka perceraian di tengah meningkatnya perceraian di Malang.¹⁷

Keberhasilan menekan angka perceraian tersebut terbukti di Tunjungsekar RW 05 dari tahun ke tahun. Selain menjadi awal keberhasilan, pemerintah setempat dan tokoh masyarakat Tunjungsekar RW 05 terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian di tengah masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu, kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mendapat penghargaan otonomi *awards* salah satunya ialah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 66

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 50

¹⁷ Kecamatan Lowokwaru Jadi Miniatur Indonesia oleh Gigi Mazda pada 2018 <https://radarmalang.id/kecamatan-lowokwaru-jadi-miniatur-indonesia-kok-bisa/> diakses pada tanggal 10-02-2019

diberinya nama Kampung Sakinah kepada kelurahan tersebut. Ditulis dalam sebuah media Radarmalang.id oleh pewarta Gigi Mazda, menyebutkan bahwa berkat kampung sakinah, angka perceraian di Kelurahan Tunjungsekar bisa ditekan.¹⁸

Dari studi ini diharapkan akan diketahuinya bagaimana masyarakat Tunjungsekar dalam membentuk keluarga sakinah yang dapat menekan angka perceraian di desanya. Dan pernyataan di atas, dijadikan penulis sebagai pijakan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tunjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya pengendalian angka perceraian yang dilakukan masyarakat Kampung Sakinah di Desa Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
- 2) Bagaimana dampak dari upaya pengendalian angka perceraian terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kampung Sakinah desa Tunjungsekar RW 05?

¹⁸ Kecamatan Lowokwaru Jadi Minatur Indonesia oleh Gigi Mazda pada 2018 <https://radarmalang.id/kecamatan-lowokwaru-raih-penghargaan-otonomi-award-2018-gara-gara-tekan-angka-perceraian/> diakses pada tanggal 10-02-2019

C. Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengendalian angka perceraian yang dilakukan masyarakat Kampung Sakinah di Desa Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari upaya pengendalian angka perceraian terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kampung Sakinah desa Tunjungsekar RW 05.

D. Batasan Pembahasan

Wilayah penelitian ini terfokus di Desa Tunjungsekar RW/05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tentang bagaimana upaya pengendalian angka perceraian pada masyarakat di Desa Tunjungsekar RW/05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan dan menambah wawasan pembaca khususnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

- 2) Manfaat praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi mengenai konsep keluarga sakinah di Kampung Sakinah.

F. Definisi Operasional

- 1) Pengendalian : Proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan.
- 2) Angka : Tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan dan nomor.
- 3) Perceraian : Pisah atau putus hubungan sebagai suami istri dan juga biasa disebut talak.
- 4) Kampung : Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah atau desa atau dusun; Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.
- 5) Sakinah : Kedamaian; ketenteraman; ketenangan; kebahagiaan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika yang terjadi pada masyarakat saat ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, di maksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 10-02-2019

beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data, hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Judul Skripsi *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya Dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*²⁰) oleh Riskawati Yahya mahasiswi Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan perceraian yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan *re-search* secara langsung terhadap objek yang

²⁰ Yahya, Riskawati, "Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya Dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>)

diteliti. Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar bahwa proses pencegahan perceraian oleh KUA Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ialah adanya langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah perceraian. Beberapa langkah pencegahan perceraian antara lain adalah, memberikan bimbingan penasehatan pelestarian perkawinan dan perceraian sebelum melangsungkan pernikahan, mengadakan penyuluhan tentang pelaksanaan pernikahan/perceraian dan rujuk, membentuk majelis ta'lim yang berfungsi memberikan motivasi dalam berumah tangga dan ppn memberikan bantuan buku tentang kehidupan dalam berumah tangga, khususnya pernikahan, perceraian dan rujuk.

Penelitian Kedua ialah berjudul *Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya²¹)* oleh Susi Erlina Maya Novita mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Permasalahan penyebab perceraian yang dikonsultasikan di BKSF Surabaya, diantaranya: adanya orang ketiga (PIL/WIL), gagal komunikasi, sosial media, hiper seks, homo, poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Dan solusi yang diberikan diantaranya dengan memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan arahan untuk introspeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan didalam rumah tangga, dan memberika fatwa untuk masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum islam kecuali apabila ada

²¹ Novita, Susi Erlina Mahya. "Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id>)

sesuatu yang membolehkannya. Mengenai jenis penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*) bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus pada data lapangan yaitu melihat secara langsung pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh BKSF Surabaya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi didalam keluarga.

Ketiga, penelitian Skripsi yang berjudul *Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* yang ditulis oleh Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²² Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa Sebagai penyedia jasa dan layanan sosial berbasis keluarga, peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan Keluarga Sakinah direalisasikan kedalam empat macam bentuk sifat, yaitu preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif yang direalisasikan di dalam program-program Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyoyah Kota Malang. Hasil penelitian tersebut berbunyi Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang mengoptimalkan proses pendampingan dan penyuluhan dalam memberikan penyembuhan dan penyampaian informasi tentang permasalahan keluarga dan penyelesaian masalah tersebut.

²² Kurniawan, Muhammad Fajrin Dwi. "Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Penelitian keempat oleh Suhaimi Afan Alumni Prodi Al-Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)*.²³ Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang maupun Hukum acara, yaitu mulai dari tata cara penerimaan perkara, sampai dengan penyelesaiannya di persidangan. Efektifitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut menjadi efektif jika permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang berperkara belum kronis dan berlangsung belum lama.

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1 | Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya Dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) | Penelitian ini dan Penelitian sekarang sama-sama membahas tentang pencegahan kasus perceraian di sebuah desa. | Fokus pembahasan penelitian ini adalah pada pencegahan dilakukan langsung oleh Kantor Urusan Agama. |
| 2 | Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah) | Penelitian ini dan Penelitian sekarang sama dengan membahas tentang pendidikan yang diberikan | Penelitian berfokus pada pemberian konseling kepada keluarga yang mengalami problem perceraian. |

²³ Afan, Suhaimi. "Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

| | | | |
|---|---|--|---|
| | Surabaya) | kepada keluarga untuk membentuk keluarga sakinah dan menggunakan metode penelitian empiris. | |
| 3 | Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah | Penelitian ini dan Penelitian sekarang sama dengan membahas tentang peran lembaga atau pihak ketiga dalam mewujudkan keluarga sakinah. | Fokus kajian penelitian ini adalah mendeskripsikan kerja dan kinerja Klinik Keluarga Aisyiyah Kota Malang. |
| 4 | Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang) | Penelitian ini dan Penelitian sekarang sama dengan membahas tentang pencegahan perceraian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau pihak ketiga. | Penelitian berfokus pada penggunaan asas mempersulit terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Malang. |

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

B. KERANGKA TEORI

1. Perceraian

a) Perceraian Secara Umum

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata “cerai” sama artinya dengan “pisah”, “talak” atau “putus hubungan sebagai suami dan isteri.” Dan “cerai hidup” sama artinya, perpisahan antara suami-isteri selagi kedua-duanya masih hidup.

Sedangkan Menurut Pendapat Para ahli: ²⁴

²⁴ Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah. 1976), 21-22

a. Ahrons dan Rodgres, mengatakan perceraian yakni cerai hidup antara pasangan suami-isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami-isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

b. Scansoni berpendapat, bahwa perceraian dilihat sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi, karna sejumlah aspek yang menyertainya, seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.

c. Goode berpandangan sedikit berbeda, dia berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah biasa. Sebabnya, semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal, semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama. Kedua orang itu masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, latar belakang, dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu, dapat memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.

b) Perceraian Menurut Hukum di Indonesia

Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁵

²⁵ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana.2007),19

1) **Macam-macam putusnya perkawinan**

Ada tiga macam putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974²⁶ dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena :

a. **Kematian**

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.

b. **Perceraian**

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian.

c. **Keputusan Pengadilan**

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) **Alasan-alasan Perceraian**

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.²⁷

3) **Akibat perceraian**

Diatur dalam pasal 41 UU No 1 Tahun 1974²⁸ dan Pasal 149 inpres No 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana.2007), 37

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Akibat talak
2. Akibat perceraian

Yang menjadi kewajiban istri yang di talak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

- 1) Menjaga dirinya.
- 2) Tidak menerima pinangan.
- 3) Tidak menikah dengan pria lain

Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 inpres Nomor 1 tahun 1991 ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

- 1) Terhadap anak-anaknya
- 2) Terhadap harta bersama
- 3) Terhadap muth'ah

c) **Perceraian Menurut Islam**

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut sebagai “talak” atau “furqah”. Adapun arti talak adalah membuka ikatan atau membatalkan Perjanjian. Sedangkan “furqah” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Perceraian adalah pemutusan ikatan nikah secara hukum. Jadi, perceraian ialah putusnya hubungan ikatan suami-isteri, dimana tidak ada lagi status sebagai pasangan yang sah.²⁹

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 32

Perceraian menurut ahli hukum Islam disebut talak. talak diambil dari kata اطلاق (iṭṭlaq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³⁰ Adapun macam-macam talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Talak raj'i*

Talak raj'i yaitu talak dimana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan isteri benar-benar sedah digauli.³¹

Dalam *talak raj'i* seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

2. *Talak ba'in*

Talak ba'in dibagi menjadi dua yaitu:

- a) *Talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa iddah.³² Pada *talak ba'in sughra* suami tidak berhak lagi merujuk isterinya, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul kembali dengan isterinya dengan akad nikah yang baru dan dengan maskawin yang baru pula.³³

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa, Muhammad Thalib, cet. ke-14 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), jilid VIII, 9.

³¹ Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahah* (Bandung : Pustaka Setia. 1999), 17

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 238

³³ Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahah* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 34

b) *Talak ba'in kubra*

Talak ba'in kubra ialah *talak* yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami. Dalam *talak ba'in kubra* ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa *iddah* habis. Seorang suami yang mentalak *ba'in kubra* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Isteri telah kawin dengan laki-laki lain
- Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- Isteri telah dicerai oleh suami yang baru
- Telah habis masa iddahanya.³⁴

Adapun kitab-kitab klasik empat mazhab sepakat dalam menetapkan talak tiga sekali ucap jatuh tiga. Empat madzhab sepakat bahwa ucapan talak tiga sekaligus akan jatuh menjadi talak tiga. Menurut mazhab Hanafi, jika seorang isteri berkata bagi suaminya: “*Thalakhlah* aku satu talak dengan upah seribu.” Maka suaminya berkata: “Engkau *terthalak* tiga.” Niscaya jatuhlah talak tiga tanpa wajib membayar upah apapun menurut pendapat Abu Hanifah. Mazhab Maliki juga berpendapat sama bahwa barangsiapa yang menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucap, niscaya berlakulah apa yang ia jatuhkan yakni talak tiga. Pendapat itu disampaikan oleh sekelompok ahli fiqh.³⁵

Kemudian mazhab Syafi’I juga setuju dengan pendapat sebelumnya bahwa jika seorang suami berkata bagi isterinya: “Engkau *terthalak* tiga.” Niscaya

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 109

jatuhlah talak tiga. Mazhab Hanbali juga sepakat bahwa apabila seorang suami mengatakan bagi isterinya: “Engkau terthalak tiga.” Maka talak itu adalah tiga meskipun ia meniatkan satu talak, karena lafaznya pasti pada “tiga” yang tidak dimungkinkan selainnya. Niat hanya dipergunakan pada salah satu dari kemungkinan lafaz. Maka jika suami berkata: “Engkau terthalak satu.” Maka talak itu adalah satu meskipun ia meniatkan tiga, karena lafaznya tidak mungkin lebih dari itu.³⁶

Dalam suatu perceraian suami ataupun isteri mempunyai hak yakni suami memberikan hak talak atau cerai. dan isteri memberikan hak khuluk sedangkan hak fasakh dapat dilaksanakan oleh isteri.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq, talak yang wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Talak yang haram yaitu talak tanpa ada alasan. Oleh karena merugikan bagi suami dan isteri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Seperti yang dipahami bahwa kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak (cerai) itu dilarang kecuali disertai dengan alasan yang benar.

Menurut para ulama kontemporer perceraian yang sah itu yang dilakukan di depan Pengadilan atau yang disaksikan oleh beberapa saksi. Menurut Yusuf

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 34

Qardawi bahwa talak termasuk kemaslahatan jika talak itu diserahkan kepada pengadilan (mahkamah).³⁸

Menurut as Sayyid as Sabiq, bahwa mempersaksikan talak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya, sebagaimana Ali r.a pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. Katanya: *“Apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam al Qur’an?”*, jawabnya: *“tidak.”* Lalu Ali berkata: *“Pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah.”*³⁹

2. Pengendalian Sosial

a. Pengertian Pengendalian Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.⁴⁰ Sedangkan menurut Joseph S. Roucek, arti sesungguhnya pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.⁴¹

³⁸ Yusuf al Qardawi, *Malamih al Mujtama' al Muslim Alladzi Nansyuduhu* (Kairo:Maktabat Wahbah, 2001), 248

³⁹ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah* (Beirut: Dar al Fikr, 1977), 220-221

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 45.

⁴¹ Joseph S. Roucek dan Associates, “Social Control”, Cetakan ke-4, D. Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London, 1951, 3

b. Tujuan Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Adapun sistem-sistem pengendalian sosial bertujuan untuk :⁴²

- a. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
- b. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- c. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

c. Macam-macam Pengendalian Sosial

1) Berdasarkan Waktu

a. Pengendalian Sosial Preventif

Segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (*deviation*) agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif.

⁴² Mas Ahmad Yani, *Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015, 78

b. Pengendalian Sosial Represif

Bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali.

c. Pengendalian Sosial Kuratif

Pengendalian sosial yang bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan saat terjadi penyimpangan sosial.

2) Berdasarkan Cara Pengendalian Sosial

a. Pengendalian Sosial Persuasif

Bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara tidak menggunakan kekerasan, biasanya melalui ajak, himbauan atau bimbingan melalui alasan-alasan rasional.

b. Pengendalian Sosial Secara Koersif

Tindakan pengendalian oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Tindakan sosial koersif ini erat kaitannya dengan sifat pengendalian represif.

c. Pengendalian Sosial Kompulsif

Keadaan yang sengaja diciptakan oleh yang berwenang agar seseorang atau sekelompok orang dengan terpaksa menuruti atau mengubah sikapnya dan menghasilkan kepatuhan yang sifatnya tidak langsung.

3) Berdasarkan Pelaku Pengendali Sosial

a. Pengendalian Pribadi

Pengendalian yang dilakukan tokoh masyarakat sebagai contoh dan teladan yang baik dalam masyarakat.

b. Pengendalian Institusional

Yaitu pengendalian yang dilakukan oleh institusi atau lembaga. Lembaga tersebut tidak hanya mengawasi anggota yang berada didalamnya, namun juga mengawasi kelompok sosial yang ada disekitarnya.

c. Pengendalian Resmi

Pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

d. Pengendalian Tidak Resmi

Pengendalian ini dilakukan oleh masyarakat disekitar yang memberikan pengawasan kepada masyarakat yang lain. Biasanya pengendalian ini dilakukan dengan teguran, sanksi berupa pengucilan dan lain sebagainya.

3. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah artinya tenang, tentram dan tidak ada gejolak. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang diliputi ketentraman, tidak ada suatu gejolak atau guncangan di dalamnya. Menurut Pimpinan Pusat Aisyiyah (Tanwir Asiyiyah I Periode 2005-2010 di Samarinda), bahwa, keluarga sakinah adalah konsep tentang bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor

Urusan Agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia sejahtera dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴³

Pengertian diatas memiliki semangat yang sama dengan salah satu ayat di dalam al-Qur'an ar-Rum ayat (21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁴

b. Prinsip Pembinaan Keluarga Sakinah

Ada dua prinsip mendasar berkenaan dengan mewujudkan keluarga sakinah, yang pertama adalah kedua calon harus se-*kufu*, terutama dalam hal agama. Kedua, proses dan pelaksanaan pernikahan dan pembinaannya dilaksanakan secara islami.⁴⁵ Masing-masing suami-istri harus membekali diri dengan keimanan yang lurus, bersikap jujur, sadar dan realistis terhadap yang ada, suka memaafkan, punya rasa cemburu, tidak suka marah, tidak ada rasa saling membenci, menjauhi hal-hal yang mengarah kepada perzinahan, dan saling berdo'a.

⁴³ Fadlan, Rukmini, *Risalah Nikah* (Malang: Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang) dalam Kurniawan, Muhammad Fajrin Dwi. *Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Malang. 2015, 31

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), QS. Ar-Ruum (30): 21

⁴⁵ Fadlan, Rukmini, *Risalah*, 19

c. Dasar – Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah

Membina keluarga agar menjadi sakinah adalah kepedulian utama dalam ajaran agama Islam, karena bagaimanapun keluarga adalah landasan masyarakat yang asasi. Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat (6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁴⁶

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dari rumah tangga itulah dimulainya menanamkan iman dan memupuk islam. karena dari rumah tangga itulah akan terbentuk umat, dan di dalam umat itu akan tegak masyarakat islam. Dalam konteks keluarga, maka yang terlebih dahulu harus dipeliharanya dari api neraka adalah kepala keluarga. Artinya, Ibu – Ayah dan calon Ibu – Ayah harung membekali atau membentengi diri dengan ajaran – ajaran Islam, seperti halnya keimanan, ketaqwaan, dan amalan shaleh. Karena ketika keimanan mereka sudah kokoh, maka akan dapat diturunkan kepada anak – anaknya sehingga anak – anak itu kokoh pula keimanan dan ketaqwaannya.⁴⁷

d. Tujuan Bimbingan Keluarga Sakinah

Untuk membantu keluarga-keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga (Bapak – Ibu). Selanjutnya mengembangkan materi bimbingan

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), QS. At – Tahriim (66): 6

⁴⁷ Hamka, *“Tafsir al-Azhar Juzu' XXVIII”* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975), 370

dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara agama, ilmu perilaku serta konseling keluarga.

e. Kriteria Keluarga Sakinah

Terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga di cirikan sebagai berikut:

- 1) terciptanya suasana yang Islamis dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) terpenuhinya kebutuhan rumah tangga secara halal.⁴⁸
- 3) terciptanya suasana keterbukaan, dimana masing-masing anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 4) terciptanya suasana peningkatan iman, amal ibadah dan ilmu pengetahuan.
- 5) terciptanya lingkungan yang tertata, sehat dan bersih.⁴⁹

4. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁵⁰ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.⁵¹ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar

⁴⁸ Sofyan. S. Willis, "Konseling Keluarga (Family Counseling), 172

⁴⁹ Fadlan, Rukmini, *Risalah*, 20

⁵⁰ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

⁵¹ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁵²

a. Tiga Tingkatan Teori Efektivitas

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely antara lain :⁵³

1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa

⁵² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 86

⁵³ Gibson, Ivancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 2001), 25-26

memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaransasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.⁵⁴

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan

⁵⁴ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015, 416-417

struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.⁵⁵

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian

Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya..

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁵⁶

⁵⁵ Efektivitas Organisasi oleh Vitriani Ayu pada 12 Mei 2015 <http://blog.ub.ac.id/vitrianiayus/2013/03/02/efektivitas-organisasi/> diakses pada tanggal 28-03-2020

⁵⁶ M. Richard steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langa, 1999) hal. 53



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.⁵⁷

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada Desa Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru, terutama dalam usaha mengumpulkan data dan berbagai informasi atau singkatnya, merumuskan dengan

⁵⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 24

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden,⁵⁸ dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan Desa Tunjungsekar RW 05 untuk menemui subjek penelitian. *Field research* ini dilakukan di Desa Tunjungsekar dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang bagaimana konsep keluarga sakinah pada desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan dalam memahami data.⁵⁹ Maka sesuai dengan jenis penelitian ini yang empiris atau sosiologis, pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif, yang mana pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.⁶⁰ Sedangkan teori yang digunakan adalah teori fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian hanya terbatas pada lingkup Kelurahan Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, karena daerah tersebut telah berhasil mendapat gelar sebagai Kampung Sakinah.

⁵⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11

⁵⁹ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000), 2

⁶⁰ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 3

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subjek). Yang dimaksudkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.⁶¹

Menurut Lofland yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dari:

a. Data Primer⁶²

Adapun sumber data yaitu terdiri Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama

⁶¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 324

⁶² Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian (suatupendekatan praktik Cet ke 12* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107

kalinya.⁶³ Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan warga yang dianggap untuk dijadikan informan dan diambil informasinya.

Beberapa sumber data atau informan yang akan peneliti wawancarai adalah :

- 1) Bapak H. Subhan Efendi, ST selaku Kepala Kantor Kelurahan Tunjungsekar.
- 2) Bapak Slamet Budiana selaku Ketua RW 05 desa Tunjungsekar.
- 3) Ibu Muallifah S.Psi, MA selaku dosen UIN Malang sebagai pemateri dalam sosialisasi dan pendampingan.
- 4) Ibu Hj. Lilik Musyarofah selaku ketua PKK Kelurahan Tunjungsekar.
- 5) Bapak Imam Badar, SE., M.Si selaku camat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.⁶⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan teori Pernikahan atau Munakahat, Psikologi keluarga, keluarga sakinah dan lain sebagainya.

⁶³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55

⁶⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2013) 115

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan dan langsung, untuk memperoleh keterangan-keterangan dan informasi dalam suatu penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama. Maka untuk memperoleh informasi yang diinginkan, penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam (*Indepth interview*), sedangkan dari jenisnya, digunakan wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas tapi menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.⁶⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan langsung dengan pengendalian angka perceraian di kampung sakinah di kelurahan Tunjungsekar RW 05.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengalir yang diambil dari catatan-catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dapat diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.⁶⁶

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk membantu peneliti dalam mengolah data. Dokumentasi juga bisa digunakan sebagai bukti-bukti telah

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6-11

⁶⁶ Taufan B., *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104

melakukan penelitian di Kelurahan Tunjungsekar RW 05. Bukti-bukti tersebut berupa catatan dan foto hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan dengan pengendalian angka perceraian di Kampung Sakinah.

F. Metode Pengolahan Data

Analisa data atau pengolahan data adalah teknik data yang diperoleh kemudian diolah untuk lebih bisa menjelaskan atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (Editing)

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data hasil wawancara yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.⁶⁷ Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan lima narasumber yang berperan dalam pengendalian angka perceraian di Tunjungsekar RW 05.

2) Klarifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Pengelompokan semua data berasal dari hasil wawancara dengan narasumber berperan dalam pengendalian angka perceraian di Kampung Sakinah serta data yang diperoleh melalui dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh

⁶⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), h. 81

kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, selanjutnya digolongkan sesuai kebutuhan.

3) Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Pengoreksian data-data informan yang diperoleh dari lapangan agar dapat menjamin validitas data tersebut, setelah mendapatkan hasil wawancara dari narasumber yang berperan dalam pengendalian angka perceraian di Kampung Sakinah tersebut kemudian melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dengan cara menyerahkan kembali kepada informan.

4) Analisis

Analisis data adalah *pertama*, kegiatan melakukan klasifikasi atau kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan-temuan penelitian. *Kedua*, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data. Disini terjadi dialektika antara teori dan data.⁶⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk analisis data penelitian agar bisa menggambarkan keadaan suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

5) Pembuatan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan akan

⁶⁸ Irianto, *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 310

menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi metodologis yakni peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa narasumber yang berperan dalam pengendalian angka perceraian di kampung sakinah untuk diwawancarai sehingga melalui berbagai pandangan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

⁶⁹ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018), 230



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

a. Monografi Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru

Kelurahan Tunjungsekar yang mempunyai luas 1907800 m², dimana ketinggianya 600 m dari permukaan laut, dengan suhu temperatur maksimum 270C dan temperatur minimum 200C. Curah Hujan maksimum yang pernah terjadi 2,71 mm dan minimum yang pernah terjadi 2,31 mm. Dengan berpenduduk 16.519 jiwa Kelurahan Tunjungsekar mempunyai kondisi penduduk yang prural dengan industry meubel yang potensi dan kualitasnya telah

sangat terkenal. Terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dengan 73 Rukun Tetangga (RT).⁷⁰

b. Demografi

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

- Jumlah laki-laki = 8.259 orang
- Jumlah perempuan = 8.260 orang
- Jumlah KK = 4.049 KK⁷¹

c. Sarana Pendidikan

Sebagai wilayah kelurahan yang menjadi bagian dari kota Malang yang berjuduk kota Pendidikan di Kelurahan Tunjungsekar juga terdapat sejumlah Fasilitas dan lembaga Pendidikan Sebagai berikut :

➤ Pendidikan Dasar :

Terdapat 5 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kelurahan Tunjungsekar yaitu SDN 1 – 6, khusus untuk SDN Tunjungsekar 1 yang lebih di kenal dengan SD BRUDGE merupakan Sekolah dasar unggulan di tingkat kota Malang yang telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri tepatnya negara Jerman.⁷²

➤ Pendidikan Menengah :

untuk pendidikan Menengah Pertama, terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 1 Sekolah Menengah Swasta yaitu SMPN 11 dan

⁷⁰ Kantor Kelurahan Tunjungsekar, “Profil Tunjungsekar”, Desember 2015, <https://keltunjungsekar.malangkota.go.id/profil> diakses pada 14-02-2020

⁷¹ Kantor Kelurahan Tunjungsekar, “Profil Tunjungsekar”, Desember 2015, <https://keltunjungsekar.malangkota.go.id/profil> diakses pada 14-02-2020

⁷² Kantor Kelurahan Tunjungsekar, “Profil Tunjungsekar”, Desember 2015, <https://keltunjungsekar.malangkota.go.id/profil> diakses pada 14-02-2020

26, serta SMPI Sabilillah Kota Malang. Sementara itu untuk Sekolah Menengah Atas terdapat 1 SMK Negeri 5 dan SMAI Sabilillah.

➤ Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren (ponpes)

di Kelurahan Tunjungsekar terdapat lembaga pendidikan Pondok Pesantren (PONPES) berjumlah 2 Ponpes : Ponpes Nailul Falah Tombro Tengah Sawah (Asuhan Gus Ageng Hasan Besari), Ponpes Nailul Falah Piranha Atas (asuhan Kyai Dahlan)

d. Sejarah Kelurahan

Tunjungsekar berasal dari rangkaian kata tunjung berarti nama pohon bunga dan sekar yang berarti kembang/bunga, jadi dapat dimaknai Tunjungsekar adalah Desa dengan Ikon/maskotnya berupa Tanaman Bunga Tunjung/Tanjung. Filosofinya bahwa Tunjungsekar ini adalah suatu desa/kelurahan yang penduduknya selalu ceria, mencintai keindahan, kedamaian dan kebahagiaan.⁷³

e. Visi Misi

➤ Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan pembangunan yang partisipatif dengan mengutamakan Pelayanan Publik menuju masyarakat yang mandiri dan makmur.

➤ Misi

Untuk terlaksananya visi tersebut di atas maka Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menetapkan misi organisasi sebagai berikut :

⁷³ Kantor Kelurahan Tunjungsekar, "Profil Tunjungsekar", Desember 2015, <https://keltunjungsekar.malangkota.go.id/profil> diakses pada 14-02-2020

- a) Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang memuaskan dalam pelayanan masyarakat;
- b) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
- c) Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan perencanaan yang berbasiskan partisipasi masyarakat dan pemerataan;
- d) Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas;
- e) Memberikan ruang gerak terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis religius – toleran;
- f) Mewujudkan keamanan yang berkualitas sesuai pelayanan publik.⁷⁴

B. Profil Kegiatan

1. Kerjasama Kelurahan dengan UIN Mengabdi

UIN Mengabdi adalah kegiatan oleh Universitas Islam Negeri Malang yang bekerja sama dengan beberapa kecamatan dan desa di Malang termasuk di Kota maupun di Kabupaten. UIN Mengabdi adalah salah satu kegiatan dari UIN Malang untuk realisasi poin ketiga Tri Darma Universitas, yakni pengabdian masyarakat. Melalui Program UIN Mengabdi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maliki Malang menggelar kegiatan pembinaan dan pendampingan kampung-kampung.

⁷⁴ Kantor Kelurahan Tunjungsekar, “Profil Tunjungsekar”, Desember 2015, <https://keltunjungsekar.malangkota.go.id/profil> diakses pada 14-02-2020

Seperti salah satu kegiatan yang dilakukan di Tunjungsekar yaitu sosialisasi pembentukan keluarga sakinah. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dari UIN Mengabdi ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan siri di Tunjungsekar. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendampingi masyarakat lebih jauh untuk mencari solusi dalam masalah rumah tangga yang dapat menimbulkan perceraian.

Pendampingan ini mengajak masyarakat bersama-sama untuk menentukan tujuan dan mengidentifikasi masalah di lapangan, dilanjutkan dengan merumuskan harapan yang ingin dicapai selama kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap masyarakat. Untuk mencapai kondisi masyarakat dampingan menjadi lebih baik, maka model pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research).

Pembentukan Komunitas dan Struktur Para Konselor Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh UIN Mengabdi dan masyarakat Tunjungsekar ini sebagai tindak lanjut dari proses pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bentuk tindak lanjut yakni memperkuat struktur pengurus pendamping atau konselor keluarga muda dalam mewujudkan keluarga sakinah. Melalui komunitas pendamping atau konselor tersebut, maka pendampingan dan konseling yang dilakukan juga teratur dengan baik. Selanjutnya melalui komunitas tersebut juga diharapkan pendamping atau konselor bisa mendampingi lebih optimal dan terkoordinir dengan baik.

Selain dibentuk struktur komunitas para pendamping dan konselor, dilakukan pendampingan oleh tim pengabdian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada konselor keluarga muda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui adanya komunitas para konselor berdampak pada pengurangan angka perceraian dan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui komunikasi dan koordinasi bersama tim konselor terutama bersama dengan koordinator dan pihak kelurahan.

Kegiatan yang lain adalah observasi, monitoring dan evaluasi. Tim pengabdian masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama stakeholder kelurahan dan tim konselor melakukan observasi, monitoring dan evaluasi secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah rencana pengabdian sampai pada pelaksanaan menemukan kendala dan masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, melalui kegiatan evaluasi dan monitoring ini juga dilihat seberapa banyak keberhasilan yang dicapai oleh masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan menjadi kampung percontohan.

Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan diketahui oleh tim pengabdian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebenarnya kelurahan Tunjungsekar merupakan salah satu kelurahan yang strategis. Hal ini menjadi modal penting jika memang keinginan stakeholder menjadikan Tunjungsekar sebagai kelurahan role model dalam mengembangkan kampung Sakinah. Secara potensial SDM (Sumber Daya Manusia) kader kelurahan yang bersemangat tinggi

dan memiliki empati dan mau siap dilatih, sehingga berpotensi menjadi pendamping yang baik. Tunjungsekar dengan penduduk asli termasuk kategori pendidikan menengah ke bawah, sehingga didapatkan data, masih banyak kasus masyarakat yang menikah usia muda, menikah siri karena kurangnya wawasan, dan banyaknya kasus perceraian dengan penyebab faktor internal dalam rumah tangga.

2. Otonomi Awards

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memacu kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara memberi penghargaan bagi kelurahan dan kecamatan yang memiliki kinerja optimal di berbagai sektor. Kegiatan tahunan ini adalah salah satu motivasi bagi ASN agar terus meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan sehingga masyarakat terlayani dengan baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai daerah yang telah diberi otonomi untuk melaksanakan berbagai kewenangan, pemerintah kota Malang tentu tidak mungkin menahan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat hanya di tingkat dinas atau pemerintah kota,

karena ujung tombak pelaksanaan layanan kepada masyarakat bagaimana pun ada di tingkat kecamatan, dan bahkan kelurahan.

Terkait hal tersebut dilakukan evaluasi kinerja terhadap lima Kecamatan yang ada di Kota Malang untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kecamatan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kecamatan. Penghargaan diberikan kepada kelurahan dan kecamatan yang telah berkontribusi menelurkan prestasi-prestasinya.

Perhelatan otonomi awards tercetus atas gagasan melihat banyaknya potensi ekonomi di kelurahan dan kecamatan. Lewat penghargaan tersebut semakin membangun kreativitas dan iklim persaingan pembangunan.

Syarat untuk bisa meraih penghargaan ini penilaiannya tidak hanya pelayanan secara langsung, tapi juga via daring. Hal ini sesuai dengan program Pemkot Malang yang ke depan pelayanannya akan berbasis daring sehingga lebih efektif dan efisien. Evaluasi kinerja terhadap lima kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam rangka pelaksanaan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Kota Malang. Secara teoritis, pelayanan pemerintahan harus semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penyelenggaraan Otonomi Award yang melibatkan unsur media dan juga akademisi ini diharapkan semakin memacu segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam membangun kota membutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh elemen. Kolaborasi

potensi masyarakat akan memberikan guna dan manfaat dalam proses mensejahterakan masyarakat.

Penghargaan yang diberikan diantaranya seperti kelurahan dan kecamatan terbaik yang terdapat tiga juara. Penghargaan juga diberikan kepada beberapa kelurahan berdasarkan beberapa kategori yakni :

1. Kategori Pendidikan
2. Kategori Kesehatan
3. Kategori Ekonomi Masyarakat
4. Kategori Keamanan dan Ketertiban
5. Kategori Lembaga Masyarakat
6. Kategori PKK
7. Kategori Partisipasi Masyarakat
8. Kategori Pemerintahan

Keberhasilan sebuah wilayah untuk mendapatkan penghargaan di ajang Otonomi Awards tidak terlepas dari peran kecamatan bersama kelurahan dengan memberikan fasilitas kepada warga. Pembangunan kampung tematik menjadi contoh sinergi antara kecamatan, kelurahan, dengan warga. Juga dengan pihak ketiga, baik itu perusahaan swasta maupun perguruan tinggi.

Kampung Sakinah di RW 05 Kelurahan Tunjungsekar menjadi satu contoh sinergi dengan perguruan tinggi. Berkat program Kampung Sakinah, angka perceraian di Kelurahan Tunjungsekar bisa ditekan. Berkat itu pula, Kelurahan Tunjungsekar meraih juara dua sebagai kelurahan terbaik.

Selain Kampung Sakinah di Kelurahan Tunjungsekar, masih ada kampung tematik lainnya di Kecamatan Lowokwaru. Di antaranya Kampung Budaya di Kelurahan Tunggulwulung. Keberadaan Sekolah Budaya menjadi ciri khas dari kelurahan itu. Di tempat yang lebih mirip pendopo, warga bisa belajar berbagai macam seni budaya. Mulai dari tembang macapat, menari, hingga membuat batik.

Mewujudkan sebuah keluarga sakinah perlu adanya upaya yang mengarah pada proses terbentuknya keluarga sakinah, diantaranya yaitu memberikan bimbingan, pembinaan dan dorongan kepada pasangan muda sebagaimana kegiatan yang terlaksana pada hari ini. Tentu kegiatan ini sangat bernilai positif karena akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pasangan suami istri muda tentang bagaimana membangun visi bersama dalam berumah tangga, tata cara berkomunikasi dan mengatasi konflik yang baik, bagaimana bersikap di depan pasangan, serta bagaimana cara-cara mendidik anak yang baik dan membekali mereka dengan nilai-nilai moral keagamaan.

Hanya dengan keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai cinta, kasih sayang, komitmen dan tanggung jawab, saling menghormati, menghargai serta komunikasi yang baik akan dapat terbentuk keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Keluarga seperti inilah nantinya yang akan dapat menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dapat menjadi fondasi tangguh bagi berdirinya masyarakat dan bangsa yang beradab, maju, dan beriman.

C. Upaya Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah

1. Penyebab Tingginya Angka Perceraian

Sebelum menjadi Kampung Sakinah, Tunjungsekar RW 05 terbilang mendapat predikat sebagai kampung yang angka perceraianya cukup tinggi. Perceraian yang terjadi dikarenakan oleh beberapa factor yang timbul ditengah masarakat Tunjungsekar RW 05. Penyebab perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Tunjungsekar RW 05 yaitu adanya nikah siri, rendahnya ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan rendahnya pendidikan. Beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Desa Tunjungsekar RW 05 antara lain:

a. Nikah Siri dan Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.⁷⁵

Selain angka perceraian yang cukup tinggi, Tunjungsekar RW 05 sebelumnya mendapat julukan “Kampung Siri” karena tingginya pernikahan tanpa

⁷⁵ Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 12

pencatatan perkawinan yang sah secara administrasi negara. Seperti kata bapak Slamet selaku ketua RW 05 Desa Tunjungsekar saat di wawancara, yaitu:

“Dulu sebelum jadi Kampung Sakinah dan sebelum kampung ini berhasil menekan angka perceraian seperti sekarang, RW 05 ini punya sebutan sebagai Kampung Siri karena saking banyaknya yang menikah siri yang menyebabkan tingginya angka perceraian”⁷⁶

Dari pernyataan bapak Slamet tersebut menunjukkan bahwa nikah siri menjadi alasan utama terjadinya angka perceraian yang tinggi. Pernikahan tanpa legalitas dan tanpa pengakuan dari negara membuat para pelaku nikah siri melakukan perceraian tanpa didasari hukum yang berlaku. Seringnya terjadi perceraian dikarenakan masyarakat yang melaksanakan nikah siri tidak mepedulikan legalitas hukum dan tidak mematuhi hukum perkawinan yang diatur oleh negara.

Selain itu, bapak Slamet juga menjelaskan bahwa nikah siri sangat berpotensi pada pernikahan yang tidak sakinah. Nikah siri dilakukan tanpa didasari hukum negara membuat pelaku nikah siri merasa bebas hukum dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Para pelaku nikah siri inilah yang menyebabkan angka perceraian begitu tinggi di Tunjungsekar RW 05. Seperti yang dikatakan bapak Slamet saat wawancara yaitu:

“Nikah Siri adalah pernikahan dibawah tangan tanpa pencatatan perkawinan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tidak diakui negara. Oleh sebab itu, orang-orang yang nikah siri merasa sak

⁷⁶ Slamet, Wawancara, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

karepe dewe –terserah sendiri– melakukan perceraian, bahkan sampai berkali-kali cerai”⁷⁷

Dalam syariat Islam, mencatat hasil perkawinan dipandang suatu hal yang baik, meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan. Keleluasaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri) tanpa diketahui orang lain melalui *walimatul ‘ursy* atau resepsi pernikahan, bahkan dalam hal ini termasuk Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Karena bagaimanapun jauh sebelum berlaku ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pernikahan sudah dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena pada hakikatnya bahtera rumah tangga itu dibina atas dasar sikap saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban.

Bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan kenyataannya menunjukkan, bahwa tidak sedikit pernikahan siri yang berakhir dengan perceraian akibat dari rumah tangga yang tidak berpayung hukum yang jelas. Dalam kehidupan masyarakat Tunjungsekar RW 05, untuk perkawinan siri sendiri hanya dimungkinkan *itsbat nikah* dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Walaupun konsekuensi dari perkawinan di bawah tangan, akan memunculkan kasus perceraian di bawah tangan pula. Namun *itsbat nikah* bisa dilakukan semata-mata agar anak dari pernikahan siri menjadi anak yang sah di

⁷⁷ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

mata hukum dan memiliki akta lahir dalam pernikahan bukan diluar pernikahan. Karena, jika rumah tangga sering terjadi konflik dan tidak ada lagi jalan keluarnya, maka alternatif terakhir adalah perceraian. Untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mereka tidak memiliki buku (akta) nikah, sedangkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan harus menyertakan buku (akta) nikah sebagai bukti bahwa mereka dahulu menikah secara resmi.⁷⁸

Pernyataan bapak Slamet menunjukkan bahwa masyarakat Tunjungsekar RW 05 masih melanggengkan nikah siri yang padahal sangat berpotensi ke arah terjadinya perceraian. Nikah siri yang terjadi di tengah masyarakat Tunjungsekar RW 05 terjadi karena beberapa sebab, beberapa penyebab nikah siri yaitu perselingkuhan, poligami, dan nikah dibawah umur (*Married By Accident/MBA*).

1) Perselingkuhan

Selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.⁷⁹ Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.⁸⁰

Gampangnya, perselingkuhan adalah hubungan seseorang yang sudah mempunyai pasangan sah dengan orang lain tanpa sepengetahuan pasangan

⁷⁸ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga ; Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*, Al-A'dalah Vol XIII No.2, 2016, 235

⁷⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1021.

⁸⁰ Anwar Bastian, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, Jurnal Psikologi Perkembangan, Volume 8, No. 2, Juni 2012.

sahnya. Beberapa masyarakat di desa Tunjungsekar RW 05 yang ingin melakukan nikah siri disebabkan ingin menikahi pasangan selingkuhannya. Pelaku selingkuh ini mengambil jalan nikah siri agar bisa menghalalkan orang yang berselingkuh dengannya.

Perselingkuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Tunjungsekar RW 05 inilah yang menyebabkan rumah tangga menjadi hancur dan menyebabkan seseorang bercerai dengan pasangan sahnya. Seperti kata bapak Subhan selaku kepala kantor Kelurahan Tunjungsekar mengatakan bahwa,

“Nikah siri yang terjadi di Tunjungsekar RW 05 ini salah satunya disebabkan terjadinya perselingkuhan, banyak kasus perselingkuhan terjadi di seluruh lapisan masyarakat disini, bahkan ada yang sudah berumur melakukan perselingkuhan”⁸¹

Perselingkuhan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Tunjungsekar RW 05 ini menyebabkan adanya nikah siri. Keinginan untuk memiliki pasangan seutuhnya membuat seseorang ingin menikah dengan orang yang melakukan hubungan terlarang dengannya.

Nikah siri yang dilandasi akibat terjadinya perselingkuhan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga yang menyebabkan seorang pelaku perselingkuhan bercerai dari pasangan sahnya. Pasangan sah yang merasa disakiti akhirnya menceraikan atau menggugat cerai karena mengetahui pasangannya telah berselingkuh. Talak dan gugat cerai juga dilakukan bisa dilakukan oleh

⁸¹ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

pihak yang ingin menikah dengan orang lain dan meninggalkan rumah tangganya. Pernyataan ini didukung oleh ungkapan dari bapak Slamet yang mengatakan bahwa,

“Perceraian disini selalu disebabkan oleh adanya orang ketiga, jika seorang suami atau istri minta cerai atau menceraikan, sudah dipastikan dia punya pria atau wanita idaman lain, ada juga istri atau suami sakit hati karena pasangannya selingkuh sehingga mereka menceraikan atau gugat cerai”⁸²

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan yang terjadi pada beberapa orang di tengah masyarakat Tunjungsekar RW 05 menjadi penyebab tingginya angka nikah siri. Mereka melakukan nikah siri demi menghalalkan perbuatan selingkuh yang tercela. Kemudian perselingkuhan yang dilakukan seseorang juga menimbulkan keretakan dalam rumah tangganya yang berujung pada perceraian.

Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak

⁸² Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.⁸³

2) Poligami

Secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa istri dalam waktu bersamaan.⁸⁴

Secara luas, poligami adalah laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri dalam sebuah pernikahan dan menjalankan rumah tangga dengan istri-istrinya. Masyarakat desa Tunjungsekar RW 05 melakukan poligami dengan melakukan pernikahan nikah siri. Poligami yang dilakukan masyarakat inilah juga yang menyebabkan angka nikah siri tinggi di Tunjungsekar RW 05. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Subhan bahwa,

*“Poligami juga menjadi penyebab angka nikah siri cukup tinggi, pada saat menikahi istri kedua itu dilakukan dengan nikah siri, sekarang masih banyak masyarakat yang tinggal bersama dengan kedua istrinya dalam satu rumah”*⁸⁵

⁸³ Kurnia Muhajarah, *Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya* (Semarang: Sawwa, 2016), 25

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006), 1185.

⁸⁵ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

Dalam wawancara, bapak Slamet selaku ketua RW juga menjelaskan bahwa poligami yang dilakukan dengan nikah siri disebabkan karena pelaku poligami enggan mengurus surat izin poligami.

*“Meskipun istri pertama nikah secara sah, tapi istri kedua dilakukan dengan nikah siri karena beberapa orang tidak mau melalui proses poligami semestinya sesuai anjuran negara, sehingga mereka tidak punya surat izin poligami”*⁸⁶

Dari ungkapan bapak Slamet dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih nikah siri untuk melangsungkan poligami karena dinilai lebih cepat dan mudah.

Berbeda dengan kasus perselingkuhan yang menyebabkan perceraian, beberapa istri menerima suaminya untuk menikah lagi. Faktor ekonomi dan tidak punya penghasilan menjadi alasan kuat seorang istri mau dipoligami. Seperti apa yang dikatakan bapak Slamet dalam wawancara bahwa,

“Beberapa istri tidak mau bercerai dan memilih bertahan dalam keluarga karena faktor ekonomi, kalau dia bercerai dengan suaminya maka dia tidak lagi punya penghasilan”.⁸⁷

Dari paparan data diatas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya nikah siri adalah karena masyarakat yang melakukan poligami. Nikah siri inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan perceraian suatu hari.

⁸⁶ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

⁸⁷ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

3) Pernikahan di Bawah Umur (*Married by Accident/MBA*)

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak perlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁸⁸

Pernikahan di bawah umur menjadi penyebab tingginya nikah siri di Tunjungsekar RW 05. Pernikahan di bawah umur yang berujung pada nikah siri dikarenakan adanya MBA yang dilakukan oleh anak usia remaja yang masih di bawah umur dalam pernikahan. bapak Slamet menuturkan dalam wawancaranya bahwa,

*“Penyebab nikah siri juga menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, ketika orang tua mengetahui anaknya hamil diluar nikah, maka anaknya akan langsung dinikahkan dengan anak yang menghamilinya”*⁸⁹

Disisi lain nikah siri dilakukan pada remaja MBA karena masyarakat merasa kesulitan untuk mengurus legalitas pernikahan dibawah umur. Masyarakat Tunjungsekar RW 05 memilih untuk menikahkan anaknya yang MBA dengan jalan nikah siri yang dianggap lebih mudah dan tidak mencatatkan pernikahan anaknya. Seperti yang dituturkan bapak Subhan dalam wawancara yaitu,

“Hamil diluar nikah menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, dan masyarakat memilih untuk menikahkan anaknya dengan nikah siri dari pada

⁸⁸ Wiwiyanti, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*, Skripsi, 25

⁸⁹ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

nikah secara sah karena mereka tidak mau mengurus legalitas pernikahan di bawah umur karena menganggap kepengurusan nikah dibawah umur sulit”⁹⁰

Pernikahan dibawah umur selain mengakibatkan terjadinya nikah siri juga sangat cenderung menimbulkan terjadinya perceraian. Remaja yang berhenti sekolah menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesiapan dalam hidup berumah tangga. Nikah siri oleh karena sebab MBA menjadi salah satu masalah yang harus diatasi untuk mengendalikan angka perceraian.

b. Rendahnya Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut.

Rendahnya ekonomi sebuah rumah tangga menjadi alasan banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat Tunjungsekar RW 05. Ketika perekonomian dalam keluarga tidak stabil, maka permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga menjadi mudah muncul. Problem yang tidak teratasi karena kurangnya ekonomi menjadikan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. bapak Subhan dalam wawancaranya menjelaskan tentang hal ini bahwa,

“Ekonomi yang rendah juga bisa menyebabkan perceraian terjadi, ketika sebuah keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka

⁹⁰ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

*permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga muncul dan tidak bisa diatasi sehingga perceraian menjadi jalan keluar”.*⁹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Tunjungsekar RW 05 mayoritas perekonomiannya masih rendah. Menurut pak Slamet selaku ketua RW 05 masyarakat disekitar memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak seberapa seperti kuli bangunan dan pekerjaan serabutan. Dalam wawanacaranya, bapak Slamet menegaskan bahwa tingginya angka perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi di masyarakat Tunjungsekar RW 05,

*“Perceraian yang tinggi juga disebabkan oleh masalah ekonomi, masyarakat disini rata-rata ekonominya menengah kebawah, biasanya istri minta cerai karena merasa suami tidak bisa menafkahnya secara penuh”.*⁹²

Kedaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian.

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan.⁹³

⁹¹ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

⁹² Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

⁹³ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam T.O Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, 18

Nikah siri yang terjadi di masyarakat Tunjungsekar RW 05 mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum pada sebuah keluarga. KDRT yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang dampak buruk nikah siri yang membuat mereka tidak mendapat perlindungan hukum. Korban KDRT juga akan kesulitan melapor tentang apa yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena pernikahannya tidak tercatat dalam administrasi negara.

Bapak Subhan selaku ketua Kelurahan Tunjungsekar menegaskan dalam wawancara bahwa KDRT menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Tunjungsekar RW 05,

“Kurangnya pendidikan tentang pembentukan keluarga sakinah sehingga masih sering terjadi KDRT yang berujung pada perceraian”⁹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terjadi di kemudian hari.⁹⁵

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi

⁹⁴ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

⁹⁵ Doortje D. Turangan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian*, Karya Ilmiah diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi, 2010, 19

unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.⁹⁶

d. Kurangnya Pendidikan

Pentingnya tingkat pendidikan dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan pendidikan berpengaruh langsung terhadap pribadi dan kemampuan seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Sebab melalui pendidikan seseorang akan diarahkan dan diberikan bekal informasi dan pengalaman yang sangat berarti dalam hidupnya sehingga mereka akan memiliki kemampuan dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁹⁷

Kurangnya pendidikan di kalangan masyarakat menjadi faktor tingginya angka perceraian Tunjungsekar RW 05. Minimnya pengetahuan tentang agama dan pembentukan keluarga sakinah masih terjadi di keluarga dalam masyarakat. Perceraian sering terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pembentukan keluarga sakinah yang bisa diterapkan dalam rumah tangga mereka. Bapak Subhan mengatakan dalam wawancaranya yaitu,

⁹⁶ Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), 10

⁹⁷ Badruddin Nasir, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vo. 1 No.1, 2012, 42

“Kurangnya pendidikan menjadi penyebab tingginya angka perceraian, kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga membuat suami dan istri tidak tahu bagaimana membentuk keluarganya menjadi sakinah”⁹⁸

Minimnya pendidikan ditengah masyarakat Tunjungsekar RW 05 juga menyebabkan masyarakat melakukan penyimpangan dalam rumah tangga. Nikah siri, perselingkuhan, dan poligami masih dilakukan masyarakat sekitar karena kurangnya pengetahuan tentang pembentukan keluarga sakinah. Bapak Subhan menuturkan dalam wawancaranya yaitu,

“Nikah siri, perselingkuhan, poligami, dan hamil diluar nikah yang marak terjadi di masyarakat Tunjungsekar RW 05 juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembentukan keluarga sakinah”⁹⁹

Bapak Slamet juga turut menegaskan dalam wawancaranya bahwa kurangnya pendidikan tentang nikah siri menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian,

“Bahkan disini ada rumah yang seluruh keluarganya orang tua sampai anak melakukan nikah siri, padahal nikah siri adalah penyebab terjadinya perceraian, hal itu juga dikarenakan ketidak tahuan masyarakat tentang legalitas perkawinan”¹⁰⁰

Angka perceraian yang cukup tinggi juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum talak dalam Islam. Masyarakat hanya mengetahui tentang perceraian secara umum dan tidak paham bahwa Islam

⁹⁸ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

⁹⁹ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

¹⁰⁰ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

mengatur tentang perceraian. Penyimpangan dalam rumah tangga dan melanggar syariat Islam juga dijelaskan oleh bapak Slamet bahwa,

“Tidak jarang terjadi suami menceraikan istri berkali-kali, padahal dalam Islam maksimal cerai adalah tiga kali, tapi ada pasangan suami istri yang cerai rujuk berkali-kali karena tidak mengetahui hukum talak dalam Islam”¹⁰¹

Walaupun Kelurahan Tunjungsekar wilayahnya ditempati oleh beberapa tempat pendidikan, namun hal itu tidak menjamin masyarakat memiliki pengetahuan tentang pembentukan keluarga sakinah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam rumah tangga di tengah masyarakat RW 05 disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang mendalam tentang agama dan konsep keluarga sakinah. Bapak Subhan juga mengungkapkan bahwa,

“Pendidikan yang ditempuh oleh seseorang juga tidak menentukan pengetahuannya bagus terkait pernikahan, di RW 05 ini hamil diluar nikah terjadi pada remaja yang masih sekolah menengah pertama dan bahkan ada yang sekolah di sekolah agama yang terkenal juga hamil diluar nikah, pada akhirnya hamil diluar nikah membawa dua sejoli menikah dibawah umur dan melakukan nikah siri yang juga bisa menyebabkan perceraian, disamping itu juga nikah dibawah umur yang membuat para remaja berhenti sekolah menyebabkan minimnya pendidikan dalam masyarakat”¹⁰²

Selain hal yang disebutkan diatas, pernikahan dibawah umur melibatkan remaja yang belum siap mental harus berhadapan dengan kehidupan rumah tangga yang tidak mudah. Akibatnya, KDRT, perselingkuhan dan perceraian cenderung

¹⁰¹ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

¹⁰² Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

mudah terjadi karena pasangan yang menikah tidak siap secara mental. Kurangnya pendidikan pada anak dibawah umur yang sudah menikah juga mengakibatkan sebuah rumah tangga jauh dari kata sakinah karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pembentukan keluarga sakinah.

Faktor ekonomi sebenarnya juga berhubungan erat dengan faktor pendidikan dan pekerjaan. Hal ini berkaitan satu sama lain. Sehingga biasanya faktor ekonomi yang baik ini harus didukung oleh pendidikan yang baik juga pekerjaan yang layak dan baik sehingga dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga.¹⁰³

2. Pengendalian Sosial untuk Menekan Angka Perceraian

Pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya.¹⁰⁴

Dengan demikian pengendalian sosial (*social control*) adalah pengawasan dari kelompok atau individu lain yang mengarahkan peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan harapan sosial, yaitu kehidupan sosial yang kompromis.¹⁰⁵

¹⁰³ Badruddin Nasir, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vo. 1 No.1, 2012, 40

¹⁰⁴ Setiadi, Elly M & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 253

¹⁰⁵ Ida Bagus Sudarma Putra, *Sosial Control : Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, Jurnal Vyavaharaduta Vol. XIII No. 1, 2018, 28

Pengendalian sosial yang dilakukan di Tunjungsekar RW 05 ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian. Penyebab-penyebab terjadinya perceraian juga diantisipasi agar tidak terjadi dengan pengendalian sosial yang dilakukan dengan beberapa cara. Selain dengan sosialisasi, kelurahan Tunjungsekar juga memberikan pendampingan untuk seluruh keluarga diwilayahnya dalam mengatasi masalah rumah tangga.

a. Macam-Macam Pengendalian Angka Perceraian

1) Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

a) Preventif

Pengendalian sosial bersifat preventif adalah semua bentuk pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Tindakan preventif mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰⁶

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya.¹⁰⁷

Sosialisasi pembentukan keluarga sakinah yang bekerja sama dengan kampus UIN menjadi sebuah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perceraian. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menekan angka perceraian yang tinggi di masyarakat Tunjungsekar RW 05. Para tokoh masyarakat diundang

¹⁰⁶ Idianto Muin, *Sosiologi SMA untuk Kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2006), 170

¹⁰⁷ Vander, Zanden J. W, *Sociology* (New York: John Wiley and Sons, 1979), 75

untuk ikut serta dalam kegiatan agar mengetahui cara membina keluarga yang sakinah. Dalam wawancaranya, bapak Subhan mengungkapkan bahwa,

“Para ketua RW, ketua RT, ibu-ibu PKK, para tokoh masyarakat juga ada remaja masjid yang diundang untuk mengikuti sosialisasi pembentukan keluarga sakinah”.¹⁰⁸

Sehubungan dengan itu, bapak Imam selaku Camat Lowokwaru juga menegaskan tentang pentingnya kegiatan sosialisasi pembentukan keluarga sakinah ini. *“Kegiatan ini bekerja sama dengan UIN mengabdikan, sehingga pemateri datang dari para dosen UIN. Sudah seharusnya kampus sebagai pusat pendidikan memberikan edukasi juga kepada masyarakat sekitar, sehingga yang mendapat pendidikan bukan hanya mahasiswa tapi juga masyarakat”*¹⁰⁹, ungkap bapak Imam dalam wawancaranya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting untuk membentuk keluarga sakinah. Ilmu yang didapat dari narasumber yang ahli dalam bidangnya sangat membantu dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Masyarakat sendiri menyadari bahwa pendidikan bisa membantu mereka untuk menjadikan keluarganya menjadi sakinah.

Materi dalam sosialisasi pembentukan keluarga sakinah dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Materi juga diberikan dengan merelevansikan ilmu dengan kehidupan rumah tangga sehari-hari ditengah masyarakat. Selain itu, permasalahan tingginya angka perceraian menjadi topik utama sebagai masalah yang harus dipecahkan bersama.

¹⁰⁸ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

¹⁰⁹ Imam, *Wawancara*, (Kantor Kecamatan Lowokwaru, 14 Januari 2020)

Bapak Slamet selaku ketua RW 05 Tunjungsekar mengatakan bahwa sosialisasi pembentukan keluarga sakinah memiliki materi yang berhubungan dengan masalah rumah tangga di Tunjungsekar RW 05. Mulai dari pembentukan keluarga sakinah, dampak negatif perceraian dan beberapa hal penyebab terjadinya perceraian yang harus dihindari. Seperti pemaparan bapak Slamet bahwa, *“Seluruh RW dan beberapa masyarakat diajak berkumpul untuk mengikuti sosialisasi pembentukan keluarga sakinah, disana dijelaskan bahwa bercerai akan membawa dampak negatif kepada keluarga juga termasuk diberi pengetahuan tentang penyebab terjadinya perceraian”*¹¹⁰

Selain adanya sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak kampus, salah satu kegiatan yang menunjang pembentukan keluarga sakinah ialah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pengajian rutin yang diikuti oleh anggota PKK tidak jarang berisi tausiyah atau nasihat-nasihat tentang pembentukan keluarga sakinah dan pencegahan terjadinya perceraian. Meskipun tidak terlalu signifikan karena tema pengajian berubah-ubah, namun kegiatan ini bisa menjadi salah satu pelaku pengendalian sosial secara preventif di tengah masyarakat.

Pengajian rutin PKK ini juga mengundang tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah atau tausiyah agar pengetahuan masyarakat bisa lebih luas. Ibu Lilik selaku ketua PKK Kelurahan Tunjungsekar dalam wawancaranya memaparkan bahwa,

¹¹⁰ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

*“Ibu-ibu PKK ikut serta dalam sosialisasi pembentukan keluarga sakinah, untuk kegiatan dalam PKK sendiri yaitu pengajian rutin ibu-ibu PKK yang kadang menjelaskan tentang cara membentuk keluarga sakinah, dampak buruk perceraian dan cara mengatasi prolematika rumah tangga dalam Islam. Tapi kegiatan ini tidak menjadi pengaruh utama adanya Kampung Sakinah karena topik pengajiannya selalu berubah-ubah sesuai tema yang akan dibahas”.*¹¹¹

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwas sosialisasi tentang pembentukan keluarga sakinah merupakan sebuah tindakan preventif dalam menekan tingginya angka perceraian. Sosialisasi pembentukan keluarga sakinah ini dinilai mampu dalam mencegah semakin meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Tunjungsekar RW 05. Masyarakat diberikan pemahaman tentang perceraian dan dampak buruknya agar bisa semaksimal mungkin menghindari perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, sosialisasi memberikan pengetahuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebab perceraian di masyarakat Tunjungsekar RW 05.

b) Represif

Pengendalian sosial represif adalah pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran.¹¹²

Sosialisasi juga menjadi tindakan represif sebagai teguran karena tingginya angka perceraian sudah terjadi di masyarakat Tunjungsekar. Selain

¹¹¹ Lilik, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

¹¹² Idianto Muin, *Sosiologi SMA untuk Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 170

sosialisasi, sanksi sosial yang terjadi pada seseorang yang melakukan salah satu penyebab terjadinya perceraian juga menjadi tindakan represif. Dalam wawancaranya, bapak Slamet mengatakan bahwa,

“Ketika seseorang melakukan perselingkuhan, hamil diluar nikah, nikah siri dan perceraian, tentu saja mendapat sanksi sosial, pasti banyak orang yang mengucilkan dan membicarakan pihak tersebut meskipun hal itu cenderung tidak berpengaruh pada orang yang melakukan penyimpangan”¹¹³

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tunjungsekar RW 05 juga menyadari tentang pentingnya sebuah keluarga yang sakinah. Sanksi sosial seperti *gosip* dan pembicaraan menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat jika ada orang di wilayah tersebut yang melakukan penyimpangan dalam rumah tangga.

Masyarakat yang merasa risih atau merasa terganggu dengan adanya seseorang yang melakukan penyimpangan dalam rumah tangga bisa melaporkan hal tersebut di kantor Kelurahan. Demi mencapai masyarakat yang baik dan keluarga yang sakinah, kantor Kelurahan akan memberikan pendampingan bagi siapapun yang diketahui punya masalah dalam rumah tangga atau penyimpangan yang bisa berakibat pada perceraian. Dalam wawancaranya, bapak Subhan menjelaskan bahwa,

“Masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan dalam problematika rumah tangga akan melaporkan hal tersebut ke kantor kelurahan, sehingga kelurahan tahu dan akan diambil tindakan seperti dengan memberi

¹¹³ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

nasihat dan pendampingan sederhana untuk mengatasi masalah rumah tangganya.”¹¹⁴

Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Kelurahan bekerja sama dengan kampus bertujuan untuk memberikan teguran karena Tunjungsekar RW 05 menjadi wilayah dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Dalam wawancaranya, ibu Muallifah selaku dosen UIN yang memberikan materi pembentukan keluarga sakinah mengatakan bahwa,

“Sebenarnya sosialisasi yang kami lakukan itu adalah sebuah bentuk pendampingan kepada masyarakat karena adanya angka perceraian yang tinggi dan untuk menekan perceraian tersebut”¹¹⁵

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan sanksi masyarakat menjadi pengendalian sosial represif untuk mengendalikan angka perceraian yang tinggi. Kesadaran masyarakat tentang penyimpangan dan pentingnya membentuk keluarga sakinah sangat diperlukan sehingga kelurahan dan pihak-pihak terkait dapat mengatasi masalah yang ada di msayarakat.

c) Kuratif

Pengendalian sosial yang bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.¹¹⁶ Terjadi penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga yang bisa mengakibatkan perceraian perlu untuk mendapatkan kontrol yang tepat. Kantor kelurahan RW 05 menjadi rujukan bagi

¹¹⁴ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

¹¹⁵ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

¹¹⁶ Macam-macam Pengendalian Sosial, Januari 2013, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengendalian-sosial/> diakses pada tanggal 22-03-2020

segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Slamet dalam wawancaranya yaitu,

“Jika masyarakat sudah memberitahukan tentang terjadinya penyimpangan dalam rumah tangga kepada kelurahan, maka kelurahan akan memanggil pihak yang bersangkutan, misal ada pasangan yang bertengkar karena perselingkuhan, ada pasangan yang nikah siri dan tinggal bersama dan juga kasus perceraian”¹¹⁷

Setelah adanya laporan dari masyarakat maka kantor kelurahan Tunjungsekar berhak memanggil pihak yang bersangkutan untuk diberikan teguran, nasihat dan pendampingan. Hal ini dilakukan sebagai pengendalian sosial kuratif agar seseorang yang melakukan penyimpangan lebih jera. Seperti perkataan bapak Subhan bahwa,

“Biasanya yang mengadukan adanya penyimpangan yang terjadi dalam ranah keluarga adalah dari keluarga itu sendiri, misalnya anaknya, saudaranya atau yang masih kerabat. Lalu kita panggil orang yang melakukan penyimpangan dan kita kasih teguran dan nasihat juga pendampingan”¹¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa laporan masyarakat tentang adanya penyimpangan dalam rumah tangga menjadi tindakan kuratif untuk mencegah terjadinya penyebab perceraian. Pengendalian sosial kuratif ini juga dilaksanakan dengan teguran dan nasihat yang dinilai mampu memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan penyimpangan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

¹¹⁷ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

¹¹⁸ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

2) Berdasarkan Perlakuan

a) Persuasif

Pengendalian sosial secara persuasif dilakukan tidak dengan kekerasan karena individu atau kelompok diajak, disarankan, atau dibimbing untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat.¹¹⁹

Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.¹²⁰

Kelurahan Tunjungsekar melakukan upaya persuasif untuk mengajak masyarakat agar bisa membina rumah tangga sakinah seperti yang diharapkan. Sosialisasi ini juga bersifat persuasif karena mengajak masyarakat untuk bisa melakukan hal yang baik dalam rumah tangga sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lain agar bisa membentuk keluarga sakinah. Dalam wawancara, bapak Slamet mengungkapkan bahwa,

“Pada saat sosialisasi, masyarakat diajak bersama untuk membangun keluarga sakinah seperti dalam materi yang telah disampaikan, bahwa membentuk keluarga sakinah itu menjadi harapan untuk mencegah terjadinya perceraian dan mencegah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perceraian”¹²¹

Sosialisasi sebagai pengendalian angka perceraian secara persuasif juga disampaikan dengan pendekatan agama yang dianut masyarakat. Pendekatan

¹¹⁹ Idianto Muin, *Sosiologi SMA untuk Kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2006), 171

¹²⁰ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 156

¹²¹ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

secara syari'at Islam juga dinilai efektif dalam pengendalian sosial secara persuasif. Hal ini ditegaskan bapak Subhan dalam wawancaranya bahwa,

“Tentu saja pengetahuan tentang agama sangat diperlukan dalam sosialisasi, masyarakat disini seluruhnya beragama Islam sehingga diberi pengetahuan bahwa agama Islam mengajak untuk membentuk keluarga sakinah dan perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, jadi masyarakat diajak untuk membentuk keluarga sakinah berlandaskan agama Islam”¹²²

Sosialisasi sekaligus pendampingan masyarakat untuk membentuk keluarga sakinah dan mencegah perceraian adalah dengan memberi ajakan pada masyarakat melalui berbagai perspektif. Perspektif agama sesuai syariat Islam, perspektif psikologis, dan perspektif gender disampaikan agar masyarakat memahami apa saja langkah-langkah membentuk keluarga yang sakinah. Seperti ibu Muallifah mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa,

“Sosialisasi dalam rangka mendampingi masyarakat ini juga untuk memberikan edukasi tentang pembentukan keluarga sakinah dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bisa membentuk rumah tangga bahagia di keluarganya, ajakan itu dilakukan dengan persepektif agama, perspektif psikologis maupun perspektif gender”¹²³

¹²² Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

¹²³ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

b) Koersif

Cara koersif adalah pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Tujuan tindakan ini agar si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya itu lagi.¹²⁴

Pengendalian angka perceraian secara koersif ini dilakukan oleh tokoh masyarakat Tunjungsekar RW 05 sebagai bentuk tindakan tegas terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam rumah tangga. seperti apa yang ditegaskan oleh bapak Slamet pada saat wawancara yaitu,

*“Pernah ada penggrebekan yang terjadi di Tunjungsekar RW 05, ada janda dan duda yang menikah siri dan tinggal dalam satu rumah beserta anak-anaknya, akhirnya orang-orang yang juga nikah siri takut dan mau melegalkan pernikahan mereka, kami melakukan penggrebakan agar orang-orang yang nikah siri akan jera dan mau melakukan pernikahan sesuai aturan negara dan memiliki pencatatan perkawinan yang sah. Waktu itu yang melakukan penggrebekan saya, pak lurah, di bantu satpol PP, pak RT, dan beberapa tokoh masyarakat”*¹²⁵

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembersihan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat merupakan tindakan koersif sebagai bentuk pengendalian sosial. Bapak Slamet selaku ketua RW dibantu oleh bapak Subhan selaku Kepala Kelurahan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tokoh masyarakat lain melakukan pembersihan pada perilaku menyimpang dalam ranah keluarga di wilayah Tunjungsekar RW 05. Hal itu dilakukan sebagai cara

¹²⁴ Idianto Muin, *Sosiologi SMA untuk Kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2006), 171

¹²⁵ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan memberikan efek jera pada masyarakat.

Efek jera tidak hanya berlaku pada pelaku yang telah ditindak tegas oleh masyarakat setempat, akan tetapi juga memberikan efek jera kepada masyarakat lain yang masih melakukan tindakan penyimpangan yaitu nikah siri.

c) **Kompulsif**

Teknik pengendalian dengan cara menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung.¹²⁶

Pemerintah setempat di Tunjungsekar RW 05 juga memberikan solusi yang ketat untuk membentuk keluarga sakinah sesuai koridor hukum yang berlaku. Pernikahan yang berada di bawah payung hukum dinilai lebih mampu mencegah terjadinya perceraian sehingga angka perceraian bisa ditekan. Dalam wawancaranya, bapak Subhan menerangkan bahwa,

“Beberapa orang dari masyarakat Tunjungsekar RW 05 yang masih nikah siri di panggil ke kelurahan untuk diminta melaksanakan isbat nikah agar pernikahannya legal secara hukum dan negara dan mendapat akta nikah”¹²⁷

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa melegalkan pernikahan adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya perceraian. Kantor Kelurahan Tunjungsekar juga memfasilitasi dan siap membantu dalam proses *isbat* nikah dalam rangka mengurangi jumlah nikah siri yang berpotensi pada perceraian.

¹²⁶ Macam-macam Pengendalian Sosial, Januari 2013, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengendalian-sosial/> diakses pada tanggal 22-03-2020

¹²⁷ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

Selain adanya perintah untuk *isbat* nikah pada pelaku nikah siri, kantor Kelurahan Tunjungsekar juga melakukan tindakan kompulsif bagi masyarakat yang melakukan penyimpangan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Subhan dalam wawancaranya yaitu,

“Orang yang melakukan perselingkuhan dan kami mendapat aduan dari keluarganya, juga akan dipanggil dan diberi teguran, diingatkan dengan perlahan dan diberi pemahaman tentang perilaku menyimpang dalam rumah tangga, pernah ada janda sudah melewati umur 50 mempunyai hubungan dengan seorang duda, mereka sering bertemu dirumah si duda setiap hari, tentu saja apa yang mereka lakukan buruk dan masyarakat sekitar merasa resah dengan hal tersebut, kemudian anaknya mengadu, maka nanti kami akan memanggil pihak yang bersangkutan dan memberi teguran dan pemahaman diharapkan agar bisa berhenti melakukan penyimpangan”¹²⁸

Selain mencegah penyebab terjadinya perceraian, Kelurahan Tunjungsekar juga menerima aduan terkait rumah tangga yang sudah berada diambang perceraian. Kelurahan Tunjungsekar memberikan bantuan kepada pasangan yang akan bercerai sehingga pihak yang bersangkutan juga akan selalu lapor terlebih dahulu ke kantor kelurahan. Himbauan untuk melapor agar mendapat bantuan hukum kepada pasangan yang akan bercerai inilah yang digunakan untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam wawancaranya bapak Subhan menyatakan bahwa,

¹²⁸ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

“Pasangan yang ingin bercerai, akan kami bantu proses hukumnya melalui kelurahan, mereka bisa bercerita ke kelurahan terkait dengan niatan untuk bercerai. Sebelum pasangan ini mengajukan perceraian ke meja hijau inilah, kelurahan memberikan nasihat dan melakukan mediasi diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian, namun jika pasangan tetap bersih kukuh ingin bercerai, kami juga akan bantu proses hukumnya”¹²⁹

Dari ungkapan bapak Subhan tersebut menunjukkan bahwa mediasi dilakukan oleh kantor Kelurahan Tunjungsekar bagi pasangan yang akan bercerai dengan tujuan untuk mencegah perceraian itu sendiri. Sebelum perceraian itu menjadi perkara di meja hijau, kelurahan Tunjungsekar memberikan nasihat kepada pasangan yang bersangkutan diharapkan agar mereka membatalkan niatan untuk bercerai. Selain itu, mediasi yang dilakukan oleh kantor Kelurahan Tunjungsekar kepada pasangan yang berniat untuk bercerai dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan tingginya angka perceraian.

Selain mediasi sebagai solusi, nikah massal adalah tindakan kompulsif untuk membersihkan masyarakat dari nikah siri. Bukan seperti nikah massal pada umumnya yang diadakan untuk memfasilitasi pasangan-pasangan yang ingin menikah tapi tidak memiliki biaya, nikah massal di Tunjungsekar RW 05 ini diadakan agar para pasangan nikah siri mau melakukan pernikahan ulang dan melakukan pencatatan perkawinan oleh KUA sehingga mendapatkan akta nikah yang sah sesuai negara. Bapak Slamet mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa,

¹²⁹ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

“Dari RW sendiri sepakat agar masyarakat mau melegalkan pernikahan yaitu dengan nikah massal, kami akan mengadakan nikah massal agar masyarakat yang masih nikah siri mendapat fasilitas untuk menikah secara hukum dan mendapat surat keterangan nikah dari KUA, untuk saat ini sudah ada sepuluh pasangan nikah siri yang mendaftar”¹³⁰

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian angka perceraian secara kompulsif dilakukan oleh kantor Kelurahan Tunjungsekar dan ketua RW 05 Tunjungsekar. Pencegahan perceraian dilakukan dengan membersihkan pernikahan siri dengan menyuruh melakukan pernikahan di kantor pencatatan perkawinan, teguran bagi masyarakat yang melakukan penyimpangan, mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dan pengadaan nikah massal agar masyarakat yang nikah siri melakukan nikah ulang di depan pihak berwenang yaitu KUA. Tindakan kompulsif ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya sebab-sebab perceraian dan sebagai upaya pengendelian angka perceraian di Tunjungsekar RW 05.

3) Berdasarkan Pelaku

a) Pribadi

Pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat selalu dibutuhkan sosok teladan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sesuai yang diharapkan. Kepala Kelurahan Tunjungsekar, ketua RW, ketua RT dan tokoh masyarakat yang lain di Tunjungsekar RW 05 diharapkan mampu menjadi *role*

¹³⁰ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

model dan contoh sebagai pribadi yang bisa membentuk keluarga sakinah. Bapak Slamet menjelaskan dalam wawancaranya yaitu,

“Kami sebagai tokoh masyarakat memang harus selalu memberikan contoh pada masyarakat untuk selalu bisa membina keluarga sakinah. Pada saat sosialisasi pembentukan keluarga sakinah yang diadakan oleh kelurahan dan kampus UIN, pertemuan itu dihadiri semua ketua RW dan ketua RT agar kami sebagai tokoh masyarakat bisa membentuk keluarga sakinah dan memberi contoh pada masyarakat agar bisa mencegah terjadinya perceraian juga”¹³¹

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa masyarakat selalu membutuhkan sosok teladan termasuk dalam hal rumah tangga. Pemerintah setempat dan tokoh masyarakat Tunjungsekar RW 05 diharapkan dapat menjadi teladan dalam membentuk keluarga sakinah yang bisa mencegah perceraian. Perilaku-perilaku teladan dalam keluarga juga harus dilakukan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar.

b) Institusi

Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga seperti kantor Kelurahan Tunjungsekar sangat penting sebagai pengendalian angka perceraian. Pola perilaku kantor Kelurahan Tunjungsekar sebagai institusi tersebut tidak hanya mengawasi para anggota dalam kantor, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kantor Kelurahan Tunjungsekar. Penjelasan ini juga disampaikan oleh bapak Subhan sebagai berikut,

¹³¹ Slamet, *Wawancara*, (Tunjungsekar RW 05, 12 Februari 2020)

“Kantor kelurahan menerima aduan terkait berbagai problematika rumah tangga dalam kehidupan masyarakat. Jika ada suami istri yang akan bercerai, ada suami istri nikah siri, KDRT, dan perselingkuhan maka masyarakat bisa mengadakan hal tersebut pada kami dan akan kami carikan solusi”¹³²

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan kantor Kelurahan Tunjungsekar sangat penting ditengah masyarakat sebagai lembaga pengendalian sosial. Kelurahan Tunjungsekar akan membantu mengatasi setiap masalah yang terjadi di masyarakat terutama problematika dalam rumah tangga penyebab perceraian. Oleh karena itu, kantor Kelurahan Tunjungsekar bertujuan untuk mengendalikan angka perceraian di Tunjungsekar RW 05 sebagai institusi yang berwenang dan dipercaya.

c) Resmi

Penggrebakan atau pembersihan yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan dengan resmi dan sesuai ijin oleh pemerintah setempat dan masyarakat Tunjungsekar RW 05. Pengendalian sosial ini dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang telah diatur dan ada sanksi yang jelas. Pembersihan atau penggrebakan itu juga dilakukan oleh anggota lembaga resmi seperti kepala Kantor Kelurahan Tunjungsekar, Satpol PP, Ketua RW 05 dan tokoh masyarakat lain yang dianggap mampu melakukan tugas itu dengan baik.

¹³² Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

d) Tidak Resmi

Pengendalian sosial di Tunjungsekar RW 05 juga terjadi ditengah masyarakat ketika ada salah satu penduduknya yang melakukan penyimpangan dalam rumah tangga. Pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan di Tunjungsekar RW 05 ini tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Walaupun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, seperti dikucilkan atau jadi bahan *gosip* di lingkungannya. Pengendalian tidak resmi juga bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat, seperti ketua RW yang bisa memberikan nasihat kepada masyarakat yang diketahui melakukan penyimpangan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan di tengah masyarakat Tunjungsekar RW 05 sebagai bentuk pencegahan tingginya angka perceraian. Pengendalian sosial tidak resmi juga bereperan dalam mencegah terjadinya sebab-sebab perceraian yang sering terjadi di Tunjungsekar RW 05.

b. Sistem Pengendalian Sosial di Kampung Sakinah

Tunjungsekar RW 05 memiliki sistem pengendalian sosial terkait permasalahan dalam rumah tangga yaitu dengan beberapa cara yang telah dilakukan. Sosialisasi dan pendampingan merupakan cara yang telah dilakukan untuk mengendalikan angka perceraian di Kampung Sakinah.

1) Masyarakat Pro Aktif

Telah dijelaskan dalam data sebelumnya bahwa masyarakat bisa mengadakan masalah rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga maupun di masyarakat ke kantor Kelurahan Tunjungsekar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki keluarga sakinah menjadi hal yang penting untuk tercapainya cita-cita masyarakat yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tunjungsekar RW 05 percaya dengan Kelurahan Tunjungsekar dan tokoh masyarakat sekitar untuk membantu mengatasi permasalahan rumah tangga dan sumber ilmu membina keluarga sakinah.

Masyarakat bisa mengadakan permasalahan yang terjadi di keluarganya dan masyarakat sekitar kepada kantor Kelurahan Tunjungsekar dengan harapan bisa ditemukan titik terang pemecahan masalah. Seperti pasangan yang berniat bercerai yang melakukan mediasi terlebih dahulu di kantor Kelurahan Tunjungsekar sebelum tetap melanjutkan perceraian ke meja hijau. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan kantor Kelurahan Tunjungsekar juga dipercaya masyarakat sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perceraian.

2) Pemanggilan yang Bersangkutan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemanggilan pihak yang bersangkutan dilakukan jika ada laporan dari masyarakat. Adanya problematika rumah tangga yang sulit terpecahkan dalam keluarga itu sendiri dapat mempercayai kantor Kelurahan Tunjungsekar sebagai pihak ketiga dalam memecahkan masalah secara netral. Penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga seperti

perselingkuhan, nikah siri dan KDRT juga mendapat perhatian penuh dari pemerintah setempat untuk menciptakan keluarga sakinah yang ada dalam masyarakat. Begitupun pemanggilan pasangan yang ingin bercerai untuk dilakukan mediasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian agar bisa mengendalikan angka perceraian.

3) Fasilitas Pemecahan Masalah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kantor Kelurahan Tunjungsekar melakukan mediasi kepada pasangan yang mengajukan perceraian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³³ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹³⁴ Mediasi dilakukan sebagai langkah untuk mencegah perceraian dalam pernikahan.

Pendampingan setelah sosialisasi juga terus dilakukan bagi keluarga yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Pendampingan dilakukan oleh Kelurahan Tunjungsekar dan tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan edukasi dan wawasan tentang langkah-langkah pembentukan keluarga sakinah.

¹³³ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹³⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 10

Pendampingan ini selain untuk mencegah terjadinya perceraian, juga untuk mencegah sebab-sebab perceraian itu sendiri terjadi.

Dalam paparan sebelumnya juga telah disebutkan bahwa Tunjungsekar RW 05 akan melaksanakan nikah massal yang akan diikuti oleh beberapa pasangan nikah siri. Hal ini dilakukan untuk menghindari nikah siri yang berpotensi menyebabkan keretakan rumah yang berujung perceraian. Melaksanakan pernikahan di depan KUA dan mendapatkan akta nikah yang sah juga akan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

c. Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Keluarga Sakinah

Sosialisasi pembentukan keluarga sakinah perlu diadakan untuk memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah bagaimana membina keluarga agar menjadi sakinah. Kelurahan Tunjungsekar dan para tokoh masyarakat Tunjungsekar berharap untuk bisa membentuk masyarakat yang sehat dimulai dari pemahaman keluarga sakinah di tengah masyarakatnya.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Muallifah selaku salah satu pemateri dalam pendampingan kampung sakinah yaitu,

“Perlu adanya pendampingan secara intensif untuk menanamkan dan memperkuat agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”¹³⁵

Masih banyak kasus masyarakat yang menikah usia muda, menikah siri karena kurangnya wawasan, dan banyaknya kasus perceraian dengan penyebab faktor internal dalam rumah tangga. Selain itu, faktor pendidikan juga

¹³⁵ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

menunjukkan bahwa Tunjungsekar dengan penduduk asli termasuk kategori pendidikan menengah ke bawah.

Proses pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa berubah sesuai dengan keinginan, harapan dan tujuan yang mereka harapkan. Artinya masyarakat bukan hanya sebagai pendengar yang pasif dan tidak memiliki inisiatif. Justru melalui pendampingan ini mengajak masyarakat aktif bersama-sama untuk menentukan tujuan dan mengidentifikasi masalah di lapangan, dilanjutkan dengan merumuskan harapan yang ingin dicapai selama kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh UIN Malang terhadap masyarakat.¹³⁶ Ibu Muallifah juga menjelaskan dalam wawancaranya bahwa,

*“Masyarakat diajak untuk aktif dalam proses sosialisasi, mereka ikut serta dalam memberikan pendapat tentang penyelesaian rumah tangga di masyarakat dan juga bebas menceritakan segala problem rumah tangga yang terjadi di Tunjungsekar”.*¹³⁷

Dalam proses sosialisasi dan pendampingan, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk dapat menjangkau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu Kelurahan Tunjungsekar yang bekerja sama dengan UIN ini juga memiliki proses pendampingan yang tidak hanya terjadi pada saat sosialisasi namun juga pendampingan yang berkelanjutan.

¹³⁶ Istiadah, dkk, *Penguatan Kapasitas Psikologis Pendamping Pasangan Muda Dalam Membentuk Kampung Sakinah; Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang*, 30

¹³⁷ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

1) Proses Pendampingan

a) Pendampingan saat Sosialisasi

Dalam hal ini lebih mengarah pada pemberian peningkatan kapasitas psikologi kepada para pendamping/konselor keluarga dari masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah, warahmah*.

Sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memotivasi agar masyarakat dampingan memiliki kemampuan sebagai berikut:¹³⁸

1. Memahami bahwa mereka memiliki potensi dan pengetahuan untuk dikembangkan mendampingi pasangan keluarga menjadi keluarga sakinah.
2. Memahami kelemahan mereka dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat atau keluarga pasangan muda.
3. Melakukan perencanaan untuk mengatasi masalah selama melakukan proses pengabdian kepada masyarakat.

Sosialisasi dan pendampingan menjadikan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk melakukan perubahan sesuai dengan yang mereka miliki. Dalam hal ini pendamping dari pihak kampus sebagai fasilitator yang membantu mendampingi, merumuskan, namun berkaitan dengan merencanakan langkah sampai pada pembuatan program melibatkan masyarakat produktif. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pendampingan pada pasangan muda untuk mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah, warahmah*.¹³⁹

¹³⁸ Istiadah, dkk, *Penguatan Kapasitas Psikologis Pendamping Pasangan Muda Dalam Membentuk Kampung Sakinah; Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang*, 32

¹³⁹ Istiadah, dkk, *Penguatan Kapasitas Psikologis Pendamping Pasangan Muda Dalam Membentuk Kampung Sakinah; Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang*, 32

Hal itu juga bisa dilihat dalam kegiatan sosialisasi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan di Kelurahan Tunjungsekar dan diikuti oleh beberapa masyarakat. Semangat masyarakat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan pembentukan keluarga sakinah itu bisa dilihat saat sosialisasi berlangsung. Ibu Muallifah menceritakan tentang hal positif yang dialaminya yaitu,

“Sejak saat sosialisasi masyarakat sudah sangat antusias, mereka terbuka untuk bercerita mengenai permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitar mereka, dan mereka juga antusias untuk mendiskusikan bagaimana pemecahan masalah dalam rumah tangga”¹⁴⁰

Masyarakat yang ikut dalam program tersebut juga diajak berdiskusi terkait dengan masalah rumah tangga yang ada di masyarakat. Mereka diajak untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan seperti nikah siri, KDRT, masalah ekonomi dalam rumah tangga dan yang lainnya. Bapak Subhan juga menjelaskan dalam wawancaranya bahwa,

“Sosialisasi dan pendampingan ini didampingi dari pihak kampus UIN selama empat kali, para tokoh masyarakat yang ikut termasuk saya dan pegawai kantor kelurahan diajak berdiskusi terkait masalah yang terjadi di masyarakat dan diberi wawasan tentang pembentukan keluarga sakinah untuk mencegah perceraian”¹⁴¹

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan tokoh masyarakat yang nantinya juga bisa mendampingi masyarakat lain dalam membentuk keluarga yang sakinah. Sosialisasi dan pendampingan ini

¹⁴⁰ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

¹⁴¹ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

dilakukan dengan memahami dan mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh pihak tokoh masyarakat dari kelurahan Tunjungsekar dan masyarakat dampingan.

Selain itu, materi-materi sebagai penguatan ilmu dan wawasan terkait pembentukan rumah tangga sakinah menjadi penguatan dan bekal untuk pendamping dari tokoh masyarakat yang akan terjun dalam masyarakat. Materi-materi ini yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada masyarakat lain di Tunjungsekar agar warganya bisa membina keluarga sakinah dalam rumah tangganya.

Terakhir, pendamping dari pihak kampus membentuk kelompok dari para tokoh masyarakat untuk mendampingi masyarakat lain pada tahap selanjutnya. Mereka diberi pengetahuan terkait penguatan kapasitas sebagai pendamping dan konselor agar bisa membantu penyelesaian masalah rumah tangga di tengah masyarakat Tunjungsekar. Dalam wawancara, bapak Subhan juga mengungkapkan bahwa,

“Sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan agar para tokoh masyarakat dapat menjadi pendamping pada masyarakat lainnya. Mereka diberi bekal wawasan dan edukasi tentang pembentukan keluarga sakinah agar bisa menjadi pendamping bagi masyarakat lain yang sedang mengalami masalah rumah tangga”¹⁴²

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pendampingan ini tidak hanya sekedar memberikan wawasan tentang membina

¹⁴² Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

keluarga sakinah pada masyarakat. Tetapi para tokoh masyarakat diajak untuk aktif dalam membahas masalah rumah tangga yang terjadi di masyarakat Tunjungsekar terutama tingginya angka perceraian. Masyarakat juga diajak berdiskusi dan bertukar pikiran bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Para tokoh masyarakat yang menjadi pendamping pada masyarakat lainnya diharapkan mampu membantu Tunjungsekar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan mengurangi angka perceraian di masyarakat.

b) Pendampingan Oleh Tokoh Masyarakat

Pendampingan oleh tokoh masyarakat atau konselor keluarga di kelurahan bukan hanya bertugas untuk mendampingi menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, melainkan membantu mendampingi meningkatkan kemampuan pasangan suami istri untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga.

Para tokoh masyarakat yang telah ditunjuk sebagai pendamping masyarakat lain untuk membantu mengatasi masalah-masalah rumah tangga yang terjadi diberi wawasan bagaimana menjadi konselor. Disamping itu pendamping dari masyarakat ini dibentuk dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sebagai konselor. Pendamping yang memiliki kapasitas sebagai konselor diharapkan mampu mencegah terjadinya perceraian dan membantu mengatasi masalah-masalah rumah tangga pada masyarakat dampingan.

Adapun beberapa kapasitas psikologi tersebut sebagai berikut:¹⁴³

1. *Building Good Rapport* adalah kapasitas pertama yang harus dimiliki oleh seorang pendamping atau konselor adalah kemampuan dalam membangun hubungan baik atau *good rapport*. Ketika pendamping atau konselor mampu berinteraksi dan berhubungan dengan baik dengan masyarakat atau keluarga dampingi, maka konselor lebih mudah dalam melakukan pendampingan dalam membantu merumuskan keluarga sakinah maupun mendampingi dalam menyelesaikan masalah.
2. *Trust Building* dalam Pendampingan Keluarga sakinah. Selama melakukan pendampingan diharapkan para pendamping atau konselor mampu membangun rasa percaya antara konselor dengan keluarga yang didampingi. Dengan adanya rasa percaya terhadap pendamping dan keluarga yang didampingi, maka berdampak pada kenyamanan saat proses melakukan konseling.
3. Menjadi *Active Listener*, kemampuan menjadi pendengar aktif (*active listener*) merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh pendamping atau konselor untuk mendengarkan sepenuhnya keluhan atau apapun yang dirasakan oleh keluarga muda yang didampingi.
4. *Empathy and Understanding*, kemampuan berempati dan memahami adalah sebuah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga melalui kemampuan memahami dan merasakan

¹⁴³ Istiadah, dkk, *Penguatan Kapasitas Psikologis Pendamping Pasangan Muda Dalam Membentuk Kampung Sakinah; Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang*, 37

tersebut selanjutnya memunculkan tindakan atau usaha untuk membantu orang tersebut.

Kapasitas-kapasitas yang disebutkan tersebut juga relevan dengan ungkapan bapak Subhan dalam wawancara yaitu, *“Selain diberi materi-materi, saya dan pegawai kelurahan juga pak RW dan RT juga diberi wawasan bagaimana cara membina masyarakat dengan baik agar bisa tercipta keluarga yang sakinah”*¹⁴⁴

Dari paparan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendamping atau konselor dari Kelurahan Tunjungsekar dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting berada dalam masyarakat. Peran mereka dalam mengamalkan ilmu dan melanjutkan pendampingan kepada masyarakat lain sangat berperan dalam mengatasi problem rumah tangga yang terjadi di Tunjungsekar. Dari terbentuknya pendamping dan konselor oleh Kelurahan Tunjungsekar dan tokoh masyarakat menjadi sarana dalam mengendalikan angka perceraian dan mencegah terjadinya perceraian di dalam masyarakat.

2) Pendekatan Sosialisasi Pembentukan Keluarga Sakinah

a) Pembentukan Keluarga Sakinah Pendekatan Syariah

Sosialisasi dengan pendekatan dalam pandangan Islam ini menjadi materi yang perlu di sampaikan sebagai penguatan dalam hubungan rumah tangga. Hukum pernikahan yang sudah diatur dalam Islam juga disampaikan pada masyarakat karena salah satu penyebab perceraian adalah kurangnya pendidikan

¹⁴⁴ Subhan, *Wawancara*, (Kantor Kelurahan Tunjungsekar, 6 Februari 2020)

termasuk pendidikan agama. Selain itu, masyarakat Tunjungsekar yang beragama Islam bisa menerima materi tersebut dengan baik karena berhubungan dengan apa yang ia anut.

Salah satu contoh materi yang disampaikan dalam sosialisasi dengan pendekatan syariah adalah tentang indikator keluarga sakinah. Maka dengan adanya indikator ini masyarakat bisa membina keluarganya menjadi sakinah.

Indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Hubungan dekat dengan Allah SWT
2. Kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*)
3. Komunikasi dan musyawarah
4. Toleran (*tasâmuh*) dan pemaaf
5. Adil dan persamaan
6. Sabar dan syukur.

Melalui karakteristik demikian, pasangan bisa mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Indikator tersebut bisa menjadi tolak ukur masyarakat untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sakinah.

Dari bidang keagamaan jelas untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahamah* pasangan suami istri harus memahami dasar keilmuan agama yang berumber dari Al-Quran dan Hadits agar semua yang dilakukan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban antara suami dan istri bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Dalam wawancaranya, ibu Muallifah juga menjelaskan tentang,

¹⁴⁵ Chadijah, S, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, 14(1), 2018, 113–129

“Kami memberikan materi tentang membangun rumah tangga yang sakinah perspektif syariah, seperti suami istri harus saling menutup aib, kemudian bersyukur dan bersabar dalam masalah perekonomian dan masih banyak lagi”¹⁴⁶

Pasangan yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak pernah merasa sedih karena meyakini apa yang telah menjadi tuntunan agama Islam. Pentingnya membangun keluarga sakinah berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah akan membawa masyarakat pada kehidupan yang bahagia.

Melalui berbagai panduan yang berprinsip dalam Islam seperti di atas, diharapkan setiap pasangan di Kelurahan Tunjungsekar mampu membangun keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah*. Melalui prinsip agama tersebut, masyarakat dalam membina rumah tangga juga tidak mudah bertindak dengan emosional, saling menghargai, melakukan kewajiban dan memperoleh hak dalam rumah tangga secara seimbang.

Dengan demikian, keluarga sakinah yang diharapkan masyarakat kelurahan Tunjungsekar ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pernikahan yang dilandasi oleh syariat Islam dengan baik dinilai mampu mencegah terjadinya perceraian dan penyimpangan-penyimpangan penyebab terjadinya perceraian di masyarakat Tunjungsekar.

¹⁴⁶ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

b) Pembentukan Keluarga Sakinah Pendekatan Psikologi

Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Konsep keterikatan emosional dalam pernikahan memang terbentuk setelah membina keluarga. Keluarga yang didirikan atas ketulusan, kasih-sayang, keyakinan, kepercayaan, kebaikan, ketidakegoisan dan toleransi maka akan menguatkan rasa dan keterikatan dengan pasangan sangat kuat. Dan sebaliknya jika berkeluarga didasari dengan rasa tidak percaya, tidak berharga, emosional, selalu curiga atau ingin menang sendiri maka akan berdampak pada ketidakbahagiaan dan keretakan keluarga.¹⁴⁷

Analisis pendampingan yang lain adalah menggunakan perspektif psikologi. Pendekatan psikologis ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami istri. Sosialisasi dengan persepektif psikologi ini diberikan kepada masyarakat di kelurahan Tunjungsekar agar mereka dapat saling memahami antara suami istri. Seperti dalam wawancara, ibu Muallifah menjelaskan bahwa,

“Materi secara psikologi yang disampaikan adalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban diantara suami istri, hal ini disampaikan agar pasangan bisa melakukan tanggung jawab sebaik-baiknya untuk melakukan tanggung jawab dan memberikan hak untuk pasangannya”¹⁴⁸

¹⁴⁷ Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, KOMUNIKA Vol. 6 No. 1, 2012

¹⁴⁸ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

Materi dengan pendekatan psikologi juga disampaikan dengan menyangkut pembentukan keluarga yang harmonis dalam menghadapi dinamika problem dalam rumah tangga. masyarakat kelurahan Tunjungsekar diberi pemahaman tentang pendekatan psikologi agar mampu membentuk keluarga harmonis yang dapat mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, problematika rumah tangga yang terjadi juga bisa diatasi dengan mater-materi yang disampaikan. Ibu Muallifah mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa,

“Materi perspektif psikologi juga menjelaskan tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan bagaimana cara menghadapi dinamika problematika dalam rumah tangga”¹⁴⁹

Pembentukan keluarga harmonis dalam perspektif psikologis dijelaskan dengan materi sederhana. Beberapa cara untuk membentuk keluarga harmonis yaitu dengan membangun kepercayaan antar pasangan, saling menghargai antar suami istri, saling mendukung dan saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Hal ini disampaikan ibu Muallifah dalam wawancara yaitu,

“Untuk membangun keluarga harmonis maka suami istri diharapkan bisa membangun kepercayaan, saling mendukung, saling menghargai dan bekerja sama dalam mengasuh anak”¹⁵⁰

Materi perspektif psikologi dalam sosialisasi ini bisa menjadi wawasan masyarakat Tunjungsekar untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Keluarga yang harmonis itulah yang bisa mencegah terjadinya perceraian karena mampu mengatasi dinamika problem dalam rumah tangga dengan baik.

¹⁴⁹ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

¹⁵⁰ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

c) Pembentukan Keluarga Sakinah Pendekatan Gender

Lingkungan keluarga yang di atur dengan baik akan menjadikan kehidupan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang di bentuk atas dasar kerjasama dan keadilan dalam artian kehidupan keluarga yang di atur atas dasar kesepakatan persepsi dengan berbagai pandangan yang berbeda. Gender dapat dikatakan sebagai sarana keadilan peran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri, atas dasar pembagian peran dalam keluarga, yakni dalam rangka membagi tanggungjawab antara anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan bersama yang saling menguntungkan atau *symbiosis mutualism*.¹⁵¹

Hal ini juga juga disampaikan oleh ibu Muallifah dalam wawancara bahwa, *“Saya dan teman-teman menyampaikan tentang membangun rumah tangga berperspektif gender yaitu tentang pembagian tugas antara suami istri terutama dalam peran domestic, suami istri sebaiknya bisa melakukan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas tanpa harus ada pembagian wilayah dalam keluarga yang bisa menimbulkan konflik bila ada yang tidak mampu terpenuhi”*.¹⁵²

Dari data diatas maka bisa disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mencegah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga ialah masyarakat kelurahan Tunjungsekar juga harus memahami kesetaraan gender. Dengan begitu, tugas-tugas dalam rumah dapat dikerjakan bersama-sama tanpa harus membagi-bagi wilayah pekerjaan. Ibu Muallifah juga menjelaskan dalam wawancara bahwa,

¹⁵¹ Puspita, Herien. *Isu Gender dalam Agroforestry* (Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB-ICRAF, Bogor, 2010), 14

¹⁵² Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

“Untuk masalah pekerjaan dijelaskan bahwa istri boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga”¹⁵³

Maka pengetahuan tentang membangun keluarga sakinah dengan pendekatan gender memberikan pemahaman pada masyarakat kelurahan Tunjungsekar bahwa suami istri bisa bekerja sama dalam segala hal. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama maka akan terasa lebih ringan dan mudah sehingga pertengkaran penyebab perceraian bisa dihindari.

D. Dampak Upaya Pengendalian Angka Perceraian (Analisis Teori Efektivitas)

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁵⁴

Keberhasilan upaya-upaya pengendalian angka perceraian yang dilakukan oleh kelurahan Tunjungsekar untuk membentuk keluarga sakina dimasyarakatnya terbilang cukup efektif. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan yang dicapai termasuk semakin sadarnya masyarakat tentang membangun keluarga sakinah.

1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas

¹⁵³ Muallifah, *Wawancara*, (Daring, 19 Mei 2020)

¹⁵⁴ Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMM Press, 2004), 294.

Kelurahan Tunjungsekar memiliki tujuan jelas yaitu untuk mengendalikan angka perceraian terutama di bagian wilayah Tunjungsekar RW 05. Sosialisasi dan tindakan pengendalian sosial lainnya dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian di masyarakat. Tujuan lain yaitu untuk menciptakan masyarakat sehat yang bisa membina kehidupan rumah tangga sakinah. Adapun tujuan lain dari pada itu adalah untuk menekan angka pernikahan siri yang marak terjadi di desa Tunjungsekar RW 05.

2. Struktur organisasi

Telah dipaparkan dalam data sebelumnya bahwa pendamping atau konselor dari unsur tokoh masyarakat telah dibentuk setelah adanya sosialisasi dan pendampingan dari kampus UIN Malang. Pendamping atau konselor yang menjadi kelompok itu mempunyai tujuan untuk memberi wawasan kepada masyarakat lain tentang mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga. Kelompok pendamping atau konselor yang terdiri dari banyak tokoh masyarakat tersebut bekerja sama untuk membina masyarakat dengan rumah tangga harmoni. Struktur organisasi yang akan terbentuk secara terstruktur adalah “Tim Pojok Sakinah” dari ide kelurahan Tunjungsekar itu sendiri.

3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat

Dukungan dan partisipasi masyarakat sudah terlihat ketika mereka mau mengadukan atau melaporkan permasalahan rumah tangganya maupun permasalahan rumah tangga masyarakat sekitar. Pasangan yang memiliki keinginan untuk bercerai juga mempercayai fasilitas berupa bantuan konseling

dan hukum yang diberikan oleh kantor Kelurahan Tunjungsekar sehingga pasangan tersebut bisa dimediasi di kantor.

4. Adanya sistem nilai yang dianut

Agama Islam yang dianut masyarakat menunjukkan adanya sistem nilai. Sistem nilai berlandaskan agama inilah yang bisa dijadikan sebagai dorongan untuk membentuk keluarga sakinah. Selain itu, keyakinan dalam beragama juga menjadi pedoman masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah terjadinya perceraian.

2) **Kampung Sakinah: Keberhasilan Yang Telah Dicapai**

Keberhasilan yang telah dicapai oleh desa Tunjungsekar RW 05 adalah berkurangnya angka perceraian dan berkurangnya perkawinan siri di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial yang dilakukan kelurahan Tunjungsekar yang bekerja sama dengan kampus terbilang cukup efektif. Masyarakat yang aktif juga sangat membantu dalam mewujudkan cita-cita Tunjungsekar RW 05 sebagai Kampung Sakinah.

Pada tahun 2018, Tunjungsekar RW 05 mendapat penghargaan *otonomi awards* dan mendapat predikat Kampung Sakinah karena berhasil menekan angka perceraian. Data dalam relaas kantor Kelurahan Tunjungsekar menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi 25 kasus perceraian di Tunjungsekar RW 05.

Tidak jarang terjadi perceraian di tengah masyarakat Tunjungsekar RW 05 disebabkan oleh nikah siri, rendahnya ekonomi, KDRT dan tingkat pendidikan yang rendah. Saat itulah seluruh seluruh toko masyarakat bekerja sama dengan

kantor Kelurahan Tunjungsekar berusaha mengendalikan angka perceraian dengan pengendalian sosial. Pengendalian angka perceraian itu juga melibatkan kampus UIN Malang agar bisa tercapai tujuannya secara maksimal.

Upaya pengendalian angka perceraian itu berhasil sehingga pada tahun 2019 hanya ada 2 kasus perceraian yang terjadi di Tunjungsekar RW 05. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan tokoh masyarakat bisa mewujudkan masyarakat sehat dengan rumah tangga yang sakinah.

Sebelumnya Tunjungsekar RW 05 disebut sebagai “Kampung Siri” karena banyaknya masyarakat yang melanggengkan nikah siri. Namun dengan adanya pendampingan yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang baik, desa Tunjungsekar RW 05 kini mendapat predikat sebagai kampung sakinah. Pendampingan yang dilaksanakan juga sangat membantu masyarakat dalam memecahkan problem-problem rumah tangga yang sulit diatasi karena rendahnya tingkat pendidikan.

Salah satu wacana dan ide yang akan dilaksanakan oleh kantor Kelurahan Tunjungsekar adalah dengan diresmikannya “Tim Pojok Sakinah” sebagai tim sukses pembentukan keluarga sakinah. Program Tim Pojok Sakinah dari kantor Kelurahan inilah yang akan menjadi pendamping dalam setiap permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya organisasi yang lebih terstruktur tersebut diharapkan dapat diwujudkannya keluarga sakinah dalam masyarakat Tunjungsekar sendiri.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengendalian angka perceraian yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Tunjungsekar seperti Kepala Kantor Kecamatan, Kepala Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka perceraian di Tunjungsekar RW 05, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tingginya angka perceraian menjadi langkah dilaksanakannya program-program yang dilakukan antara lain *pertama*, sosialisasi sebagai pengendalian preventif dan persuasif untuk mencegah terjadinya perceraian di masyarakat Tunjungsekar RW 05. *Kedua*, ada sanksi dan teguran sebagai

pengendalian represif dan koersif kepada keluarga yang sedang ada masalah untuk dibantu menyelesaikan konflik rumah tangganya secara pribadi atau mandiri. *Ketiga*, ada pendampingan seperti mediasi sebagai pengendalian kuratif dan kompulsif sebagai upaya mengatasi masalah keluarga di masyarakat secara keseluruhan dan melibatkan pihak lain seperti kampus dan tokoh masyarakat.

- b. Dampak dari upaya pengendalian angka perceraian ini adalah berhasilnya Tunjungsekar RW 05 mendapatkan predikat sebagai “Kampung Sakinah” pada ajang Otonomi Awards yang sebelumnya disebut sebagai “Kampung Siri”. Data menunjukkan angka perceraian menurun drastis yang pada awalnya tahun 2018 terdapat 25 kasus perceraian lalu pada tahun 2019 hanya ada 2 kasus perceraian.

2. Saran

Penulis saat melakukan penelitian ini mendapatkan hambatan pada data secara persentase. Hal itu terjadi karena pengadilan yang ada di Kota Malang tidak mempunyai data perceraian berdasarkan suatu wilayah dalam lingkup kelurahan. Oleh karena itu, sebaiknya untuk kantor Pengadilan maupun Kantor Kelurahan agar memiliki data valid terkait persentase angka perceraian pada suatu wilayah agar memudahkan untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahah*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik Cet ke 12)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gibson, Invancevich, dan JH Donnelly. *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya, cet. I*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herkutanto. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam T.O Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni: Bandung, 2000.
- Irianto. *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2013.

- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000.
- Muhajarah, Kurnia. *Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*. Semarang: Sawwa, 2016.
- Muhajarah, Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indah, 1976.
- Muin, Idianto. *Sosiologi SMA untuk Kelas X*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Qardawi, Yusuf. *Malamih al Mujtama' al Muslim Alladzi Nansyuduhu*. Kairo: Maktabat Wahbah, 2001.
- Sabiq, as Sayyid. *Fiqh as Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, 1977.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, alih Bahasa, Muhammad Thalib, cet. ke-14. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Setiadi, Elly M & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Silalahi, Ulber. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga, 1999.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa, 1989.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991.
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Suteki dan Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.2007.

Tama, Rusli. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.

Taufan B. *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empiirik Komunitas Semapalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Ulum, Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, 2004.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Vander, Zanden J. W. *Sociology*. New York: John Wiley and Sons, 1979.

JURNAL

Abror, Khoirul. «Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga ; Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung,» *Al-A'dalah*, Vol XIII No.2, (2016)

Asmaya, Enung. «Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,» *KOMUNIKA*, Vol. 6 No. 1, (2012)

Badruddin Nasir, «Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,» *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vo. 1 No.1, (2012)

Bastian, Anwar. «Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan», *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2, Juni (2012)

D. Turangan, Doortje. «Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian», *Karya Ilmiah diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi*, (2010)

Herien, Puspita. «Isu Gender dalam Agroforestry», *Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB-ICRAF*, Bogor, (2010)

Istiadah, dkk, «Penguatan Kapasitas Psikologis Pendamping Pasangan Muda Dalam Membentuk Kampung Sakinah; Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang», *Egalita*, Volume 14, No 2, Tahun (2019)

Nasir, Badruddin. «Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda», *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vo. 1 No.1, (2012)

Putra, Ida Bagus Sudarma. «Sosial Control : Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial», *Jurnal Vyavaharaduta*, Vol. XIII No. 1, (2018)

Yani, Mas Ahmad. «Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi»,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni (2015)

KITAB

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI

Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SKRIPSI

Afan, Suhaimi. *Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)*, Malang: UIN Malang. 2017.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Kurniawan, Muhammad Fajrin Dwi. *Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Malang. 2015.

Novita, Susi Erlina Mahya. *Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)*. UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang. 2015.

Wiwiyanti, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*, Skripsi.

Yahya, Riskawati, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya Dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*. UIN Alauddin: Makassar. 2016.

WEBSITE

<https://www.jawapos.com/jpg-today/16/06/2016/angka-perceraian-di-malang-sangat-tinggi>. Diakses pada tanggal 01/01/2018

<http://blog.ub.ac.id/vitrianiayus/2013/03/02/efektivitas-organisasi/> diakses pada tanggal 28-03-2020

http://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 10-02-2019

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 10-02-2019

<https://keltunjungsekar.malangkota.go.id/profil> diakses pada 14-02-2020

<https://radarmalang.id/kecamatan-lowokwaru-jadi-miniatur-indonesia-kok-bisa/> diakses pada tanggal 10-02-2019

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengendalian-sosial/> diakses pada tanggal 22-03-2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Imam Badar selaku Camat Kecamatan Lowokwaru



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Lilik Musyarofah selaku ketua PKK Kelurahan Tunjungsekar



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Slamet Budiana selaku Ketua RW 05 desa Tunjungsekar



Gambar 4. Wawancara Via Online dengan Ibu Muallifah selaku dosen UIN Malang sebagai pemateri dalam sosialisasi dan pendampingan.